

TESIS

RESPONS TOKOH MASYARAKAT TERHADAP PRAKTIK POLIANDRI DALAM PERSPEKTIF TEORI SOSIAL KONFLIK

(Studi di Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto)

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat

Meperoleh Gelar Magister Dalam Program Studi

Al-Akhwal al-Syakhsiyah

Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:

NURIL IKA FAJRIYAH

220201220012

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
TAHUN 2025**

**RESPONS TOKOH MASYARAKAT TERHADAP PRAKTIK POLIANDRI
DALAM PERSPEKTIF TEORI SOSIAL KONFLIK
(Studi di Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto)**

Oleh :

NURIL IKA FAJRIYAH

NIM: 220201220012



Dosen Pembimbing I :

Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI

NIP.197408192000031002

Dosen Pembimbing II

Dr. Musataklima, S.HI.,M.S.I

NIP.19830420202321012

**PASCASARJANA
MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSIYAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2025

LEMBAR ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Nuril Ika Fajriyah
NIM : 220201220012
Program Studi : Magister Al-Ahwal al-Syakhsiyah
Judul Tesis : Respon Tokoh Masyarakat Terhadap Praktik Poliandri Dalam
Perpektif Teori Sosial Konflik (Studi Di Kecamatan Trawas)

Menyatakan bahwa proposal tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dan karya tulis orang lain baik sebagian atau keseluruhan. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah, apabila di kemudian hari ternyata tesis ini terbukti ada unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk di proses sesuai dengan aturan yang berlaku. Demikian lembar pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 01 Januari 2025

Saya yang menyatakan,



220201220012

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN TESIS

Tesis yang berjudul "Respon Tokoh Masyarakat Terhadap Praktik Poliandri Dalam Perspektif Teori Sosial Konflik (Studi Di Kecamatan Trawas)" yang ditulis oleh Nuril Ika Fajriyah ini telah di setujui pada tanggal,

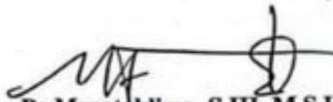
Oleh :

Pembimbing I



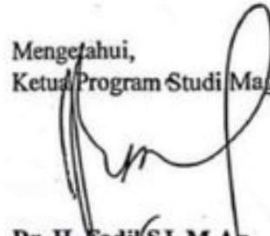
Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 197408192000031002

Pembimbing II



Dr. Musataklima, S.HI., M.S.I
NIP.19830420202321012

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal al-Syakhsiyah



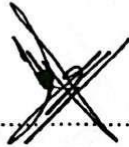
Dr. H. Fadil SJ, M.Az
NIP. 196512311992031046

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis yang berjudul "Respons Tokoh Masyarakat Terhadap Praktik Poliandri Dalam Perspektif Teori Sosial Konflik Studi di Kecamatan Trawas" yang ditulis oleh Nuril Ika Fajriyah dengan NIM 220201220012 ini telah diuji dalam Ujian Tesis pada tanggal 12 Maret 2025 dan dinyatakan lulus dengan nilai

Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.hum

NIP. 196512052000031001

()
Penguji I

Dr. Suwandi, M.H

NIP. 196104152000031001

()
Ketua/Penguji II

Prof. Dr. Fakhruddin, M.HI

NIP. 197408192000031002

()
Pembimbing I/Penguji

Dr. Musataklima, S.HI., M.S.I

NIP. 19830420201608011024

()
Pembimbing II/Sekretaris

Mengesahkan,

Direktur Pascasarjana



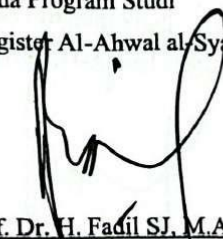
Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd

NIP. 19690303 2000031002

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Magister Al-Ahwal al-Syakhsiyah

()

Prof. Dr. H. Fadil SJ, M.Ag

NIP. 196512311992031046

ABSTRAK

Nuril Ika Fajriyah, NIM 220201220012, 2025. **Respon Tokoh Masyarakat Terhadap Praktik Poliandri Dalam Perspektif Teori Sosial Konflik (Studi Di Kecamatan Trawas)**". Tesis, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing : (I) Dr. Fakhruddin, M.HI, (II) Dr. Musataklima, S.HI.,M.S.I.

Kata Kunci : Respon Tokoh Masyarakat, Praktik Poliandri, Teori Sosial Konflik

Perspektif tokoh masyarakat terhadap praktik poliandri menjadi sangat penting untuk dikaji mengingat peran sentral mereka dalam membentuk pemahaman dan sikap masyarakat terhadap isu-isu keagamaan dan sosial. Para tokoh masyarakat seringkali menjadi rujukan utama masyarakat dalam menyikapi berbagai persoalan, termasuk pernikahan dan keluarga. Namun, respon mereka terhadap praktik poliandri belum banyak diteliti secara komprehensif, terutama jika ditinjau dari perspektif teori sosial konflik.

Adapun rumusan masalah penelitian ini yaitu *pertama* bagaimana respon tokoh masyarakat di kecamatan Trawas Mojokerto terhadap praktik poliandri?. *Kedua* bagaimana perspektif teori sosial konflik terhadap praktik poliandri di kecamatan Trawas?. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis, dan dalam pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: a) Respon tokoh masyarakat di kecamatan Trawas Mojokerto terhadap praktik poliandri, bahwa tidak menyetujui adanya perkawinan poliandri karena meresahkan dan bertentangan dengan agama.

Menurut tokoh masyarakat, poliandri tidak sah dikarenakan terdapat cacat dalam salah satu rukun dan syarat sahnya perkawinan, yaitu tidak hadirnya seorang wali dan kurangnya saksi perkawinan. Jika sudah terdapat cacat dalam salah satu rukun dan syarat sah perkawinan maka perkawinannya tersebut menjadi perkawinan yang fasid (rusak). Perkawinan kedua yang dilakukan oleh pelaku poliandri termasuk perkawinan yang fasid, jika yang pihak yang bersangkutan telah melakukan aktivitas hubungan badan maka akan memiliki akibat hukum seperti terjadinya hubungan nasab antara anak yang dilahirkan kepada ayahnya. b) Perspektif teori sosial konflik terhadap praktik poliandri di Kecamatan Trawas menjelaskan bahwa teori sosial konflik lebih memfokuskan pada latar belakang adanya suatu tata tertib sosial atau aturan. Perspektif konflik lebih menekankan sifat pluralistik dari masyarakat dan ketidakseimbangan distribusi kekuasaan yang terjadi di antara berbagai kelompoknya. Seperti dari hasil penelitian yang didapatkan bahwa terjadinya praktik poliandri di Kecamatan Trawas, sehingga timbulnya konflik antara istri dengan suami pertama dan suami kedua.

خلاصة

نوريل إيكافجيرية، المعهد الوطني للإدارة 220201220012، 2025. استجابات قادة المجتمع
".للممارسة تعدد الأزواج في منظور نظرية الصراع الاجتماعي)دراسة في منطقة تراواس)
،أطروحة، برنامج الدراسات العليا، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج
،المشرفون) :أ (الدكتور فخر الدين، ماجستير في العلوم الإسلامية، ب (الدكتور موساتكليما
ماجستير في العلوم الإسلامية

الكلمات المفتاحية: استجابة قادة المجتمع، ممارسة تعدد الأزواج، نظرية الصراع الاجتماعي
إن وجهات نظر قادة المجتمع بشأن ممارسة تعدد الأزواج مهمة للغاية للدراسة نظراً لدورهم المركزي
في تشكيل فهم المجتمع ومواقفه تجاه القضايا الدينية والاجتماعية. غالباً ما يكون قادة المجتمع هم
المرجع الرئيسي للمجتمع في الاستجابة لمختلف المشاكل، بما في ذلك الزواج والأسرة
ومع ذلك، لم تتم دراسة استجاباتهم لممارسة تعدد الأزواج بشكل شامل، وخاصة من منظور نظرية
الصراع الاجتماعي.

،تتلخص مشكلة البحث في المقام الأول في كيفية استجابة قادة المجتمع في منطقة تراواس الفرعية
موجود كيرتو، لممارسة تعدد الأزواج؟ ثانياً، ما هو منظور نظرية الصراع الاجتماعي لممارسة تعدد
الأزواج في ناحية تراواس؟ تعتمد هذه الدراسة على المنهج النوعي بمنهج ظاهراتي، وتستخدم في جمع
البيانات أساليب الملاحظة والمقابلة والتوثيق. وتشمل تقنيات تحليل البيانات المستخدمة جمع البيانات
وتكثيف البيانات، وعرض البيانات، واستخلاص النتائج والتحقق

،وتظهر نتائج الدراسة أن: أ (رد فعل قادة المجتمع في منطقة تراواس الفرعية، موجود كيرتو
على ممارسة تعدد الأزواج، هو أنهم لا يوافقون على الزواج المتعدد الأزواج لأنه مزعج
ومتناقض مع الدين. وبحسب زعماء المجتمع فإن تعدد الأزواج غير صحيح لوجود خلل في أحد
أركان وشروط الزواج الصحيح وهو عدم وجود ولي وعدم وجود شهود على الزواج. إذا اختلف
أحد أركان وشروط الزواج الصحيح فإن الزواج يكون زواجاً فاسداً. الزواج الثاني الذي يقوم به
الشخص المتعدد الأزواج هو زواج فاسد، فإذا حصل بين الطرفين علاقة جنسية فإن ذلك يترتب

عليه عواقب قانونية مثل وقوع صلة الدم بين الطفل المولود وأبيه ب. (يوضح منظور نظرية الصراع الاجتماعي حول ممارسة تعدد الأزواج في منطقة تراواس أن نظرية الصراع الاجتماعي تركز بشكل أكبر على خلفية وجود النظام الاجتماعي أو القواعد الاجتماعية. ويركز منظور الصراع بشكل أكبر على الطبيعة التعددية للمجتمع وعلى اختلال التوازن في توزيع القوة بين مجموعاته المختلفة. وبحسب نتائج البحث التي تم الحصول عليها، فإن ممارسات تعدد الأزواج تحدث في منطقة تراواس، مما يؤدي إلى صراعات بين الزوجات وزوجيهن الأول والثاني

ABSTRACT

Nuril Ika Fajriyah, NIM 220201220012, 2025. **Responses of Religious Figures to the Practice of Polyandry from the Perspective of Social Conflict Theory (Study in Trawas District)".** Thesis, Postgraduate Program, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor: (I) Dr. Fakhruddin, M.HI, (II) Dr. Musataklima, S.HI., M.S.I.

Keywords: Response from community leaders, Practice of Polyandry, Social Theory of Conflict

The perspective of community leaders on the practice of polyandry is very important to study considering their central role in shaping people's understanding and attitudes towards religious and social issues. Religious leaders are often the main reference for society in addressing various issues, including marriage and family. However, their response to the practice of polyandry has not been comprehensively researched, especially when viewed from the perspective of social conflict theory.

The formulation of the research problem is first, how do community leaders in Trawas sub-district, Mojokerto respond to the practice of polyandry? Second, what is the perspective of social conflict theory on the practice of polyandry in Trawas sub-district? This research uses a qualitative method with a phenomenological approach, and in collecting data it uses observation, interviews and documentation methods. The data analysis techniques used are data collection, data condensation, data presentation, drawing conclusions and verification.

The results of the research show that: a) The response of community leaders in Trawas sub-district, Mojokerto, to the practice of polyandry, said that they did not approve of polyandrous marriages because they were disturbing and conflicted with religion. According to community figures, polyandry is invalid because there is a defect in one of the pillars and conditions for a valid marriage, namely the

absence of a guardian and a lack of witnesses to the marriage. If there is a defect in one of the pillars and conditions for a valid marriage, the marriage will become a fasid (damaged) marriage. The second marriage carried out by the perpetrator of polyandry is a fake marriage, if the parties concerned have had sexual relations, it will have legal consequences such as the existence of a cross-breed relationship between the child born to the father. b) The social theory of conflict perspective on the practice of polyandry in Trawas District explains that the social theory of conflict focuses more on the background of the existence of a social order or rules. The conflict perspective emphasizes the pluralistic nature of society and the imbalance in the distribution of power that occurs between various groups. As from the research results, it was found that the practice of polyandry occurred in Trawas District, resulting in conflicts between wives and first husband and second husband.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahiim,

Segala puji ke hadirat Allah SWT Yang Maha Esa atas hidayah, Rahmat, nikmat dan taufik-Nya, Sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Respon Tokoh Masyarakat Terhadap Praktik Poliandri Dalam Perspektif Teori Sosial Konflik Studi Kasus di Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto”** dan tak lupa sholawat serta salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya. Tesis ini diajukan sebagai bagian dari tugas akhir dalam menyelesaikan Studi Program Magister Al-Ahwal al-Syakhsiyah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam penyelesaian Tesis ini, penulis banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ingin menyampaikan banyak tulus terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan Para wakil Rektor.
2. Bapak Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.pd. Ak. Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, atas segala layanan dan fasilitas yang telah diberikan selama penulis menempuh studi.
3. Bapak Dr. H. Fadil SJ, M.Ag selaku ketua Program Studi Magister Al-Ahwal al-Syakhsiyah dan Bapak Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum selaku Sekretaris Jurusan Program Studi Magister Al-Ahwal al-Syakhsiyah atas motivasi, koreksi dan kemudahan pelayanan selama studi.
4. Bapak Dr. Fakhrudin, M.HI selaku pembimbing I atas segala motivasi, bimbingan dan arahannya dalam penulisan tesis ini. Penulis sangat terbantu atas segala bimbingan tersebut, sehingga dapat menyelesaikan penelitian Tesis ini dengan lancar.

5. Bapak Dr. Musataklima, S.HI.,M.S.I selaku pembimbing II atas segala waktu, motivasi, bimbingan, dan koreksinya selama penulisan tesis ini. Penulis sangat terbantu atas arahan tersebut, sehingga dapat menyelesaikan penelitian Tesis ini dengan baik.
6. Segenap Dosen Pengajar dan Staf Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah membantu penulis selama mengikuti perkuliahan. Semua materi yang telah di ajarkan selama masa perkuliahan, tentunya merupakan materi yang memiliki bobot dan muatan yang sangat bermanfaat.
7. Serta kepada para narasumber penulis sangat berterimakasih telah mengizinkan penulis untuk melakukan wawancara yang tentunya sangat membantu penyelesaian penelitian ini.
8. Kedua Orang tua dan keluarga penulis, Bapak H.Suwarno dan Ibu H.Siti mutmainnah, serta adik penulis Safira maghfirotn nisa' dan Suami Ichbal Faruk Wildan Islami yang selalu memberikan dukungan dan memanjatkan untaian doa sepanjang waktu kepada penulis. Tanpa keridha-an darinya, tentunya penulis tidak akan mampu menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
9. Seluruh teman-teman seperjuangan penulis di kelas B, Magister Al-Ahwal al-Syakhsyah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi, semangat dan bantuannya kepada penulis dalam berbagai hal.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan berkat dan anugerah-Nya bagi yang tersebut diatas, Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan penelitian ini. Karena itu dengan rendah hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang konstruktif untuk memperkuat kelemahan dan melengkapi kekurangan tersebut agar tesis ini dapat menjadi lebih baik.

Batu, 31 Agustus 2024

Hormat saya,

Nuril ika fajriyah

220201220012

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang Masalah	1
B.Rumusan Masalah.....	9
C.Tujuan Penelitian	9
D.Manfaat Penelitian.....	9
E.Sistematika Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A.Konsep Poliandri	12
B.Konsep Respons.....	16
C.Teori Sosial Konflik	21
D.Penelitian Terdahulu.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	38
A.Jenis Penelitian	38
B.Pendekatan Penelitian.....	39
C.Sumber Data	40
D.Teknik Pengumpulan Data	41
E.Teknik Analisis Data.....	44
F.Keabsahan Data.....	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A.Gambaran Umum Lokasi Penelitian	48

B.Hasil Penelitian.....	49
1.Respon Tokoh Masyarakat Di Kecamatan Trawas Mojokerto Terhadap Praktik Poliandri	49
2.Perspektif Teori Sosial Konflik Terhadap Praktik Poliandri Di Kecamatan Trawas	67
C.Pembahasan	71
1.Respon Tokoh Masyarakat Di Kecamatan Trawas Mojokerto Terhadap Praktik Poliandri	71
2.Perspektif Teori Sosial Konflik Terhadap Praktik Poliandri Di Kecamatan Trawas	77
BAB V PENUTUP	80
A.Kesimpulan.....	80
B.Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan institusi sakral yang menjadi fondasi pembentukan keluarga dalam masyarakat. Pernikahan dalam Islam memiliki tujuan utama untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, konsep pernikahan sangat dipengaruhi oleh ajaran agama dan interpretasi para tokoh masyarakat. Salah satu isu kontroversial terkait pernikahan yang kerap memicu perdebatan adalah praktik poliandri, di mana seorang wanita memiliki lebih dari satu suami.¹ Meskipun secara hukum positif dan agama Islam praktik ini dilarang di Indonesia, namun fenomena poliandri masih ditemukan di beberapa daerah dengan berbagai latar belakang sosial-budaya.²

Apabila ada seorang istri yang mempunyai lebih dari satu suami atau biasa disebut dengan poliandri, ini terkadang terjadi di masyarakat. Para ulama sepakat menetapkan, bahwa perkawinan dengan wanita yang sudah mempunyai suami, tidak sah dan dituntut hukuman rajam, bila terbukti sudah pernah berkumpul. Oleh karena itu, perkawinan tersebut hukumnya haram, karena berdasarkan pada nash Al- Qur'an surat An- Nisa' ayat 24. Poliandri merupakan hal yang tabu bagi masyarakat Indonesia, sehingga dapat menimbulkan keresahan di dalam masyarakat sekitarnya. bahkan Islam mengharamkan terkait perkawinan poliandri.³

Dalam konteks hukum Islam, poliandri secara tegas dilarang berdasarkan Al-Quran dan Hadits.

¹ Nurmila, N. (2009). *Women, Islam and Everyday Life: Renegotiating Polygyny in Indonesia*. Routledge.

² Azwar, W. (2018). Poliandri dalam Perspektif Sosio-Antropologis: Studi Kasus di Nagari Ampang Kuranji, Sumatera Barat. *Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya*, 20(1), 71-83.

³ Mahjuddin. (2003). *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus yang dihadapi Hukum Islam Masa Kini*. Jakarta: Kalam Mulia.

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ۖ وَأُجَلَ لَكُمْ مَّا وَرَاءَ ذَلِكَ ۖ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ
 مُحْصِنِينَ ۖ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۖ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ قَرِيبَةً ۖ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَضَيْتُمْ
 بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁴

Dari ayat tersebut dijelaskan tentang keharaman mengawini wanita-wanita yang bersuami, kecuali wanita-wanita yang menjadi budak karena ditawan dalam peperangan agama untuk melindungi agama, sedangkan suami-suami mereka adalah orang-orang kafir di negeri kafir. Merupakan suatu kemaslahatan untuk tidak mengembalikan para tawanan wanita itu kepada suami-suami mereka, dan ketika itu terputuslah ikatan perkawinan mereka, dan kemudian menjadi halal untuk dikawini. Kata-kata *min al-nisa'* menunjukkan keumuman, dan menerangkan bahwa yang dimaksud adalah setiap wanita yang bersuami, bukan wanita-wanita yang memelihara diri dan wanita-wanita muslimat saja.

Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani berkata: “Diharamkan menikahi wanita-wanita yang bersuami. Allah menamakan mereka dengan *al- muḥshanât* karena mereka menjaga (*ahshana*) *farji* (kemaluan) mereka dengan menikah.”⁵ Pendapat tersebut sejalan dengan pendapat Imam Syafi’i yang menyatakan bahwa kata

⁴ Q.S. An Nisa’ (4): 24, Al-Qur’an Digital

⁵ Muhammad Shiddiq al-Jawi, “Dalil Haramnya Poliandri”, <http://ekokhan.wordpress.com/2007/10/30/dalil-haramnya-poliandri/>.

muḥshanât yang dimaksud dalam ayat tersebut bukanlah bermakna wanita merdeka (*al-harâir*), tetapi wanita yang bersuami (*dzawâh al-azwâj*). Imam Syafi'i menafsirkan ayat di atas lebih jauh dengan mengatakan: "Wanita-wanita yang bersuami baik wanita merdeka atau budak diharamkan atas selain suami-suami mereka, hingga suami-suami mereka berpisah dengan mereka karena kematian, cerai, atau *fasakh* nikah, kecuali *as-sabâ'yâ* (yaitu budak-budak perempuan yang dimiliki karena perang, yang suaminya tidak ikut tertawan bersamanya)." ⁶ Dengan demikian jelas bahwa wanita yang bersuami, haram dinikahi oleh laki-laki lain. Dengan kata lain, ayat di atas merupakan dalil Al-Qur'an atas haramnya poliandri.

Di Indonesia, model-model perkawinan Poliandri, ataupun gabungan poliandri-poligini, secara eksplisit dilarang, dan dianggap sebagai perkawinan ilegal, yakni termasuk perkawinan yang melanggar hukum. Pelarangan, pengharaman poliandri selain dari ketentuan syar'iyah, juga diatur dalam Pasal 40 ayat (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa wanita yang masih dalam ikatan perkawinan, haram hukumnya melakukan perkawinan dengan laki-laki lain.⁷ Dalam Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga diatur mengenai tidak dibolehkannya poliandri, yang secara umum tercakup dalam pasal 3 ayat 1 yaitu mengenai asas monogami yang terkandung dalam Undang-Undang tersebut.⁸

Praktik poliandri dilakukan oleh kalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) dengan ataupun tanpa sepengetahuan suami pertama dan juga keluarga yang bersangkutan. Apabila dikaitkan dengan hukum pidana, maka praktek poliandri tanpa sepengetahuan pihak-pihak yang berkepentingan tersebut melanggar pasal 279 dan 280 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yaitu apabila seseorang melakukan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan,

⁶ Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Juz V, 134; Idem, *Ahkamul Qur'an* (Beirut: Darul Kutub al-'Ilmiyah, Juz I, 1985), 184

⁷ *Kompilasi Hukum Islam* (Rhedbook Publishing, 2008), 512

⁸ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (Rhedbook Publishing, 2008), 461

pernikahan-pernikahan yang telah ada, atau pernikahan-pernikahan pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk itu, dan kemudian menyembunyikan kepada pihak-pihak lainnya, maka dapat diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.⁹ Dalam Pasal 280 KUHP diatur bahwa apabila pihak tersebut secara sengaja tidak memberitahukan pada pihak lainnya akan adanya penghalang yang sah, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Apabila kemudian, berdasarkan penghalang tersebut, perkawinan lalu dinyatakan tidak sah.¹⁰

Hikmah utama perkawinan poliandri dilarang ialah untuk menjaga kemurnian keturunan, jangan sampai bercampur aduk, dan kepastian hukum seorang anak. Karena anak sejak dilahirkan bahkan dalam keadaan-keadaan tertentu walaupun masih dalam kandungan, telah berkedudukan sebagai pembawa hak, sehingga perlu mendapat perlindungan dan kepastian hukum.¹⁹ Selain itu, poliandri juga memiliki dampak antara lain kurangnya keharmonisan dalam hubungan rumah tangga, dampak psikologis bagi anak yang memiliki banyak bapak, mendapat celaan dari masyarakat sekitar, serta tidak tercapainya fungsi keluarga yang seharusnya.

Sebagaimana poligini, Al-Qur'an juga mengatur sebagaimana yang tertera di atas, mengenai poliandri meskipun tidak disebutkan secara rinci, akan tetapi ditegaskan pada sekian banyak ayat tentang larangan seseorang mengawini istri orang lain. Larangan tersebut sesuai dengan penerapannya, bahwasanya antara laki-laki dan perempuan memiliki beberapa perbedaan sifat, fisik, dan juga kecenderungan yang mengakibatkan poligini dapat dipraktekkan, sedangkan poliandri tidak dapat dipraktekkan. Namun, beberapa sarjana kontemporer telah mulai mengajukan pertanyaan kritis tentang konteks historis dan sosial di balik larangan tersebut.¹¹ Mereka berpendapat bahwa diperlukan pemahaman yang lebih

⁹ KUHP Pasal 279 dan 280

¹⁰ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)* (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), 101-102.

¹¹ As-Sya'rowi, M. M. (1991). *Tafsir As-Sya'rowi*. Akhbar Al-Youm.

mendalam dan kontekstual terhadap teks-teks keagamaan untuk menghadapi realitas sosial yang kompleks di era modern. Pandangan ini, meskipun masih minoritas, menunjukkan adanya dinamika pemikiran dalam wacana keislaman kontemporer¹².

Respon tokoh masyarakat terhadap suatu isu sosial atau permasalahan dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat dan arah kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau organisasi. Respon tokoh masyarakat diartikan sebagai tanggapan, reaksi, atau sikap yang ditunjukkan oleh tokoh masyarakat terhadap suatu peristiwa, situasi, atau isu yang terjadi di masyarakat. Tokoh masyarakat seringkali dianggap sebagai figur yang memiliki pengaruh atau kekuatan dalam memberi arahan, pendapat, atau opini kepada publik. Respon tokoh masyarakat merujuk pada reaksi atau tanggapan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki pengaruh atau peran penting dalam masyarakat, seperti pemimpin, cendekiawan, atau figur publik lainnya terhadap suatu peristiwa, masalah, atau isu yang sedang berkembang di masyarakat.

Perspektif tokoh masyarakat terhadap praktik poliandri menjadi sangat penting untuk dikaji mengingat peran sentral mereka dalam membentuk pemahaman dan sikap masyarakat terhadap isu-isu keagamaan dan sosial.¹³ Para tokoh masyarakat seringkali menjadi rujukan utama masyarakat dalam menyikapi berbagai persoalan, termasuk pernikahan dan keluarga. Namun, respon mereka terhadap praktik poliandri belum banyak diteliti secara komprehensif, terutama jika ditinjau dari perspektif teori sosial konflik.¹⁴

Dijelaskan bahwa seorang istri tidak boleh mempunyai suami lebih dari satu atau seorang laki-laki tidak boleh menikahi wanita yang sudah mempunyai seorang

¹² Shihab, M. Q. (2007). *Pengantin Al-Quran: Kalung Permata Buat Anak-anakku*. Lentera Hati.

¹³ Zulkifli, Z. (2019). Konsep *Sakinah Mawaddah Warahmah* dalam Pernikahan dan Relevansinya dalam Pembentukan Keluarga Berkualitas. *Jurnal Studi Al-Quran*, 15(2), 219-236.

¹⁴ Nurlaelawati, E. (2013). *Managing Familial Issues: Unique Features of Legal Reform in Indonesia. In Women and Property Rights in Indonesian Islamic Legal Contexts* (pp. 158-190). Brill.

suami, akan tetapi pada kenyataannya masih ada praktik seorang wanita mempunyai dua orang suami, seperti kasus yang terjadi di Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, terdapat 5 orang yang melakukan poliandri di Kecamatan Trawas. Seperti halnya salah satu kasus yang terjadi di Kecamatan Trawas, terdapat seorang istri yang memiliki dua orang suami. Suami yang pertama masih hidup dan bahkan belum bercerai, akan tetapi wanita tersebut menikah lagi secara siri dengan laki-laki lain tanpa izin dan sepengetahuan suami yang pertama. Mereka bertiga tidak tinggal bersama dalam satu rumah namun ketika suami pertama tidak sedang berada di rumah maka si istri akan memanggil suami keduanya untuk tinggal bersamanya. Sebab terjadinya perkawinan poliandri ini disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya dikarenakan istri ditinggalkan suaminya bekerja diluar negeri dalam jangka waktu yang cukup lama. Sehingga menyebabkan kebutuhan batin si istri tidak terpenuhi. Suami tersebut bekerja di luar negeri selain untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya namun juga asalnya Warga Negara asing (WNA) yang mendapatkan seorang istri lokal (WNI) dan mereka menetap di kediaman sang istri yaitu di Desa Pengatigan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. Suami tersebut meninggalkan istrinya namun tidak melupakan kewajibannya memberi nafkah lahir, tetapi sang istri merasa tidak puas hanya dengan nafkah lahir saja karena sang istri juga membutuhkan nafkah batin untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya. Sehingga menyebabkan sang istri kawin lagi secara siri dengan laki-laki lain tanpa memperdulikan statusnya yang masih menjadi seorang istri.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti bahwa respon tokoh masyarakat menjelaskan jika wanita yang memiliki lebih dari seorang suami (poliandri) dipandang sebagai perbuatan yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap moralitas dalam bermasyarakat. Faktanya dalam kasus ini, tokoh Masyarakat sekitar pelaku poliandri sebagian sudah pernah menegur dan

memberitahu bahwa hal yang dilakukan tersebut tidak sesuai dengan norma masyarakat, namun hal itu sia-sia tidak membuat pelaku poliandri ini untuk menceraikan salah satu suaminya. Namun, sebagian masyarakat yang lain juga acuh terhadap perkawinan poliandri tersebut sehingga memperlihatkan sikap tidak peduli kepada pelaku poliandri.

Respon tokoh masyarakat terhadap praktik poliandri tidak dapat dipisahkan dari konteks sosio-politik Indonesia yang lebih luas. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia telah lama menjadi arena kontestasi antara berbagai interpretasi Islam, mulai dari yang konservatif hingga progresif.¹⁵ Dalam dinamika ini, tokoh masyarakat memainkan peran krusial sebagai mediator antara doktrin agama dan realitas sosial. Analisis terhadap respon mereka tidak hanya memberikan wawasan tentang sikap terhadap poliandri secara spesifik, tetapi juga mencerminkan tren yang lebih luas dalam pemikiran Islam di Indonesia.¹⁶

Penelitian ini menjadi penting mengingat adanya kesenjangan dalam literatur akademik mengenai interseksi antara praktik poliandri, pandangan tokoh masyarakat. Studi sebelumnya cenderung berfokus pada aspek hukum dan sosial dari poliandri, tanpa mengeksplorasi secara mendalam bagaimana praktik tersebut dipandang dari perspektif spiritual dan emosional dalam konteks kehidupan berkeluarga.¹⁷ Dengan menggunakan teori sosial konflik sebagai kerangka analisis, penelitian ini diharapkan dapat menjembatani kesenjangan tersebut dan memberikan kontribusi baru dalam diskursus tentang pernikahan dan keluarga dalam Islam.

Teori sosial konflik memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda

¹⁵ As-Sya'rowi, M. M. (1997). *Al-Mar'ah fi Al-Qur'an Al-Karim*. Maktabat At-Turath Al-Islami.

¹⁶ Musawah. (2017). *CEDAW and Muslim Family Laws: In Search of Common Ground*. Musawah.

¹⁷ Van Bruinessen, M. (2013). *Contemporary Developments in Indonesian Islam: Explaining the "Conservative Turn"*. Institute of Southeast Asian Studies.

dengan kondisi semula. Menurut Lockwood, suasana konflik akan selalu mewarnai masyarakat, terutama dalam hal distribusi sumberdaya yang terbatas. Artinya, sifat dasar individu dianggapnya cenderung *selfish* (mementingkan diri sendiri), dibandingkan mengadakan konsensus untuk kepentingan kelompok. Sifat mementingkan diri sendiri akan menyebabkan diferensiasi kekuasaan yang ada menimbulkan sekelompok orang menindas kelompok lainnya. Selain itu masing-masing kelompok atau individu mempunyai tujuan yang berbeda-beda bahkan sering bertentangan antara satu dan lainnya, yang akhirnya akan menimbulkan konflik.¹⁸ Konflik tentang praktik poliandri misalnya, meskipun jarang terjadi, memiliki implikasi yang signifikan terhadap struktur sosial dan pemahaman keagamaan dalam masyarakat Indonesia. Fenomena ini tidak hanya menantang norma-norma sosial yang berlaku, tetapi juga memunculkan pertanyaan-pertanyaan mendalam tentang interpretasi ajaran agama dan hak-hak perempuan dalam konteks pernikahan.¹⁹ Beberapa kasus poliandri yang terungkap di media massa telah memicu perdebatan publik yang intens, menunjukkan bahwa isu ini memiliki resonansi yang kuat dalam kesadaran kolektif masyarakat Indonesia.²⁰

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Respon Tokoh Masyarakat Terhadap Praktik Poliandri Dalam Perspektif Teori Sosial Konflik (Studi Di Kecamatan Trawas)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana respon tokoh Masyarakat di kecamatan Trawas Mojokerto terhadap praktik poliandri?

¹⁸ Puspitawati, Herein. (2013). Konsep, Teori Dan Analisis Gender. Bogor: Fakultas. Ekologi Manusia Intitut Pertanian Bogor.

¹⁹ Hefner, R. W. (2013). The Study of Religious Freedom in Indonesia. The Review of Faith & International Affairs, 11(2), 18-27.

²⁰ Mulia, S. M. (2004). Islam Menggugat Poligami. Gramedia Pustaka Utama.

2. Bagaimana perspektif teori sosial konflik terhadap praktik poliandri di kecamatan Trawas?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan sebelumnya adalah:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis respon tokoh Masyarakat di kecamatan Trawas Mojokerto terhadap praktik poliandri.
2. Mengkaji praktik poliandri di kecamatan Trawas dari perspektif teori sosial konflik.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis:
 - a. Memberikan kontribusi pada pengembangan wacana akademik tentang poliandri dalam konteks Islam di Indonesia, khususnya di wilayah Trawas, Mojokerto.
 - b. Memperkaya literatur tentang aplikasi teori sosial konflik dalam menganalisis isu pernikahan kontemporer.
2. Manfaat Praktis:
 - a. Memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat, khususnya di kecamatan Trawas, tentang pandangan tokoh masyarakat dan implikasi teologis terkait praktik poliandri.
 - b. Menyediakan referensi bagi pembuat kebijakan lokal dalam merumuskan program dan regulasi terkait pernikahan dan keluarga yang sesuai dengan konteks sosial-keagamaan setempat.

- c. Membantu tokoh masyarakat dan konselor pernikahan di wilayah Trawas dalam mengembangkan pendekatan yang lebih komprehensif dalam menangani isu-isu pernikahan non-konvensional.

E. Sistematika Penelitian

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka peneliti menyusun suatu sistematika penelitian yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang terbatas. Adapun sistematika penelitian ini dapat dilihat melalui uraian dibawah ini :

Pada bab pertama berisi pendahuluan yang menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

Pada bab kedua berisi kajian teori yang menjelaskan teori konflik sosial, praktek poliandri, respon tokoh masyarakat dan penelitian terdahulu.

Pada bab ketiga berisi metode penelitian yang diuraikan mengenai jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, teknik analisis data dan keabsahan data.

Pada bab keempat membahas mengenai gambaran umum lokasi penelitian, visi dan misi, banyaknya kasus poliandri yang terjadi di kecamatan Trawas Mojokerto, Respon tokoh masyarakat di kecamatan Trawas Mojokerto terhadap praktik poliandri dan Perspektif teori sosial konflik terhadap praktik poliandri di kecamatan Trawas.

Pada bab kelima berisi penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Poliandri

1) Pengertian Poliandri

Poliandri secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu *polus* berarti banyak, *Aner* berarti negatif dan *andros* berarti laki-laki. Secara terminologis, poliandri diartikan dengan perempuan yang mempunyai suami lebih dari satu. Dalam kehidupan masyarakat poligini lebih umum dikenal daripada poliandri.²¹ Menurut Ali Husein Hakim mengatakan, “poliandri yaitu ketika seorang perempuan dalam waktu yang sama mempunyai lebih dari seorang suami”.²² Di dalam masyarakat terdapat beberapa bentuk perkawinan, yaitu seorang istri yang memiliki banyak suami (poliandri), seorang suami yang memiliki banyak istri (poligami) dan masih ada bentuk perkawinan lainnya.²³

Poliandri merupakan kebalikan definisi dari poligami yang merujuk pada model perkawinan bagi laki-laki yang menikahi lebih dari satu perempuan. Sedangkan Poliandri sendiri merujuk pada sebuah praktik sistem perkawinan yang menggambarkan kebolehan seorang perempuan melangsungkan suatu perkawinan dengan lebih dari seorang laki-laki saat seseorang masih terikat perkawinan.²⁴ Jahrani mendefinisikan poliandri sebagai bentuk perkawinan yang dilangsungkan oleh perempuan dengan mengawini seorang laki-laki lebih dari satu, sebagaimana kebalikan dari poligami yang mengartikan laki-laki boleh mengawini perempuan lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan dan masih terikat dengan suatu

²¹ Ensiklopedi Indonesia, Jilid V, Jakarta: PT Ichtiar Baru-Van Hoeve, 2736.

²² Ali Husein Hakim. Et.al. (2005). *Membela Perempuan Menakar Feminisme dengan Nalar Agama*, Terj. A.H. Jemala Gemala, Jakarta: Al- huda.

²³ Muhammad Farid Zulkarnain. (2020). Adil Dalam Poligami Menurut Imam Madzhab (Metode Istimbath Dan Argumentasinya Masing-Masing), *Jurnal Ilmu Syariah* 1, No. 1.

²⁴ Asghar Ali Engineer. (2003). *Pembebasan Perempuan*. Yogyakarta: LKIS.

perkawina.²⁵ Sehingga dapat disimpulkan bahwa perkawinan poliandri merupakan perkawinan yang dilakukan oleh seorang wanita dengan lebih dari satu orang suami dalam waktu yang bersamaan.

2) Poliandri dalam Perspektif Hukum Islam

Poliandri secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yaitu *Polus* artinya banyak, *Aner* artinya negatif dan *Andros* artinya laki-laki. Secara terminologis, poliandri diartikan dengan perempuan yang mempunyai suami lebih dari satu. Dalam kehidupan masyarakat poligini lebih umum dikenal dari pada poliandri. Menurut Ali Husein Hakim dalam bukunya menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan poliandri, yaitu ketika seorang perempuan dalam waktu yang sama mempunyai lebih dari seorang suami.

Menurut Musfir al-Jahrani, perkawinan poliandri adalah perkawinan seorang wanita pada waktu yang sama mempunyai suami lebih dari satu. Sebenarnya, dalam hal ini beberapa orang yang menyukai kelezatan biologis lebih menyukai bentuk ini. Kesulitan terbesar dalam perkawinan poliandri, yang menyebabkan perkawinan ini tidak bolehkan bahkan diharamkan adalah bahwa tidak dikenalnya ayah si anak, walau kenyataannya medis bisa membuktikan, namun satu hal yang tidak bisa diabaikan adalah status dalam masyarakat yang sosial. Anak sangat berperan penting dalam hal ini yang berujung pada sebuah hubungan keluarga.²⁶

Hubungan keluarga merupakan bangunan perlindungan yang aman bagi generasi penerus dan keterpautan yang tegas antara satu generasi dengan generasi berikutnya, yang merupakan tuntutan naluri watak manusia. Oleh sebab itu, andai terjadi poliandri maka hal itu sangatlah bertentangan dengan norma-norma agama

²⁵ Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaki. (2022). Hukum Perkawinan Dan Keluarga. Malang: C.V Literasi Nusantara Abadi.

²⁶ Bastiani, R., & Widjaja, K. (2020). Pola Keluarga Poliandri: Kajian Sosial dan Budaya. Jakarta: Pustaka Grafika.

Islam, dan adat-Istiadat ketimuran yang sangat menjunjung tinggi perempuan beserta keluarga. Seorang wanita yang berpoliandri tidak pernah mampu menarik perlindungan, cinta kasih, dan bakti setia dari seorang pria padanya. Itulah salah satu alasan mengapa poliandri sebagaimana pelacuran selalu dibenci wanita. Dengan demikian, poliandri tidak sesuai dengan selera serta kebutuhan pria, tidak pula seirama dengan selera dan kebutuhan wanita. Suatu perkawinan yang sudah dilangsungkan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Mengingat poliandri bukanlah perkawinan yang mudah dilaksanakan, dan perlu pemikiran yang sangat matang dalam pelaksanaannya, bahkan diharamkan dalam hukum Islam.

Kaitannya dengan pemaparan di atas, apabila seorang suami atau istri yang masih terikat dalam perkawinan kemudian akan melakukan perkawinan dengan salah seorang calon istri atau calon suami, maka dapat dilakukan tindakan pencegahan perkawinan, yang diajukan kepada Pengadilan Agama dan dengan memberitahukan juga kepada Pegawai Pencatat Nikah, yang nantinya memberitahukan kepada calon-calon mempelai mengenai permohonan pencegahan perkawinan. Permohonan pencegahan perkawinan dapat diajukan oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, wali pengampu dari salah seorang calon mempelai, dan pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam Al-Qur'an dan Hadis, tidak ada satu pun dalil yang mengizinkan seorang wanita memiliki lebih dari satu suami. Bahkan, Al-Qur'an secara eksplisit menetapkan bahwa seorang pria dapat memiliki hingga empat istri jika mampu berbuat adil, sedangkan tidak ada aturan yang mengizinkan seorang wanita untuk menikahi lebih dari satu pria. Salah satu dalil yang sering dirujuk adalah Surah An-Nisa ayat 24, yang membahas batasan-batasan dalam hubungan pernikahan. Dalam konteks ayat tersebut, perempuan diberikan status khusus sebagai pihak yang

dilindungi dan dijaga hak-haknya, sementara kewajiban utama dalam pernikahan terkait pada suami sebagai pemimpin rumah tangga.

Dalam fiqh Islam, ulama sepakat bahwa poliandri haram dan tidak sah. Pandangan ini berakar pada prinsip syariah yang menekankan kepastian garis keturunan (nasab). Poliandri menimbulkan ketidakpastian mengenai siapa ayah biologis dari anak yang lahir dalam pernikahan tersebut. Menurut kaidah ushul fiqh, “dar’ul mafasid muqaddamun ‘ala jalbil mashalih,” menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Dalam hal ini, potensi kerusakan yang timbul dari poliandri, seperti ketidakjelasan nasab dan potensi konflik keluarga, lebih besar dibandingkan potensi manfaatnya. Karena itu, Islam menutup pintu bagi praktik poliandri.²⁷

Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW juga memperkuat larangan poliandri. Misalnya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah menyatakan bahwa “Anak itu bagi yang mempunyai ranjang, dan bagi pezina adalah rajam,” yang berarti bahwa anak yang dilahirkan dari seorang istri adalah milik suaminya yang sah. Ini menunjukkan bahwa Islam menjaga kejelasan hubungan nasab dalam keluarga dengan cara membatasi jumlah pasangan dalam pernikahan.

Dalam pandangan hukum Islam, pernikahan poliandri tidak sah dan tidak diakui. Jika seorang wanita menikah dengan pria lain saat masih terikat pernikahan dengan suami pertamanya, maka pernikahan kedua tersebut dianggap batal. Selain itu, anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut akan dianggap tidak memiliki hubungan nasab yang sah dengan salah satu suami. Dalam konteks hukum pidana Islam, seorang wanita yang terlibat dalam poliandri dapat dikenakan hukuman zina, karena dia dianggap telah melanggar batasan syariah terkait pernikahan yang sah.

²⁷ Dewi, S. N. (2015). Pendidikan Keluarga dan Poligami: Studi Kasus pada Masyarakat Tradisional di Indonesia. Yogyakarta: Kanisius.

Para ulama juga menekankan bahwa poliandri bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam keluarga. Dalam Islam, suami memiliki tanggung jawab besar untuk memenuhi hak-hak istri dan anak-anaknya, termasuk dalam hal nafkah, perlindungan, dan pendidikan. Jika seorang wanita memiliki lebih dari satu suami, maka pembagian tanggung jawab ini menjadi tidak jelas dan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan rumah tangga.

Islam memiliki pendekatan yang holistik dalam menjaga struktur sosial masyarakat. Salah satu tujuan utama dalam pernikahan menurut Islam adalah melahirkan keturunan yang baik dan menjaga keturunan yang jelas. Larangan poliandri didasarkan pada prinsip bahwa setiap anak harus memiliki hak untuk mengetahui dengan jelas siapa orang tuanya. Ini penting untuk menjaga kehormatan keluarga, menghindari konflik waris, dan memastikan adanya keteraturan dalam sistem keluarga dan masyarakat.

Secara filosofis, larangan poliandri juga berkaitan dengan konsep kepemimpinan dalam Islam. Islam menetapkan bahwa dalam sebuah keluarga, suami memiliki posisi sebagai pemimpin yang bertanggung jawab atas keluarganya. Poliandri mengganggu hierarki ini dan menciptakan ketidakjelasan dalam siapa yang memiliki otoritas dalam rumah tangga. Dalam Islam, otoritas ini bukan sekadar hak, tetapi juga kewajiban yang harus dijalankan dengan adil dan penuh tanggung jawab.²⁸

3) Poliandri Perspektif Hukum di Indonesia

Di Indonesia, model-model perkawinan Poliandri, ataupun gabungan poliandri-poligini, secara eksplisit dilarang, dan dianggap sebagai perkawinan ilegal, yakni termasuk perkawinan yang melanggar hukum. Perkawinan poligini di dalam masyarakat lebih sering kita lihat daripada perkawinan poliandri yaitu seorang istri atau seorang wanita mempunyai lebih dari seorang suami. Bahkan

²⁸ Eliyanti, R. (2018). Poliandri dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam. Bandung: Alfabeta.

masyarakat lebih dapat menerima terjadinya perkawinan poligini daripada perkawinan poliandri, sehingga dalam kenyataannya sangat jarang terjadi perempuan menikah dengan lebih dari satu laki-laki, walaupun ada itu hanya bersifat kasuistik saja. Dan ini bisa juga karena seorang istri atau seorang perempuan itu lebih mengandalkan perasaannya dan dengan pertimbangan akan adanya anak juga. Pelarangan, pengharaman poliandri selain dari ketentuan syar'iyah, juga diatur dalam Pasal 40 ayat (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyebutkan bahwa wanita yang masih dalam ikatan perkawinan, haram hukumnya melakukan perkawinan dengan laki-laki lain. Dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan juga diatur mengenai tidak dibolehkannya poliandri, yang secara umum tercakup dalam pasal 3 ayat 1 yaitu mengenai asas monogami yang terkandung dalam Undang-Undang tersebut.²⁹

Praktik poliandri dilakukan oleh kalangan Tenaga Kerja Wanita (TKW) dengan ataupun tanpa sepengetahuan suami pertama dan juga keluarga yang bersangkutan. Apabila dikaitkan dengan hukum pidana, maka praktek poliandri tanpa sepengetahuan pihak-pihak yang berkepentingan tersebut melanggar pasal 279 dan 280 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yaitu apabila seseorang melakukan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan, pernikahan-pernikahan yang telah ada, atau pernikahan-pernikahan pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk itu, dan kemudian menyembunyikan kepada pihak-pihak lainnya, maka dapat diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Dan dalam pasal 280 KUHP diatur bahwa apabila pihak tersebut secara sengaja tidak memberitahukan pada pihak lainnya akan adanya penghalang yang sah, maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. Apabila kemudian, berdasarkan penghalang tersebut, perkawinan lalu dinyatakan tidak sah.³⁰ Apabila dianalisis lebih jauh, pernikahan yang dilakukan oleh seorang wanita

²⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Rhedbook Publishing, 2008).

³⁰ Moeljatno. (2007). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jakarta: Bumi Aksara.

yang telah bersuami, baik atas sepengetahuan suami pertamanya ataupun tanpa sepengetahuannya, tidak pernah menemukan sisi legal dalam hukum Islam, dan juga dalam hukum positif yang ada.

4) Hikmah Dilarangnya Poliandri

Kaitannya dengan Poliandri, secara logis dari sisi medis dapat dijelaskan bilamana seorang laki-laki memiliki banyak istri, kemudian salah satu istrinya hamil, maka akan mudah diketahui siapa ayah calon bayi dalam kandungan istrinya. Sedangkan poliandri, bilamana seorang wanita bersuami lebih dari satu, maka saat hamil sulit diketahui siapa ayahnya. Di Virginia Amerika Serikat terjadi kasus, yakni seorang wanita negro melahirkan anak kembar, satu berkulit hitam dan satu putih. Ternyata, suaminya pelaut, saat berangkat sudah meninggalkan benih. Ketika pergi, wanita itu berhubungan dengan laki-laki lain. Secara medis memang ada kemungkinan wanita bisa memiliki dua telur, meski kebanyakan satu telur sebulan. Kondisi tersebut menimbulkan kebingungan. Karena itu poliandri cenderung tidak dilakukan, agama juga melarang.

Bentuk perkawinan poliandri memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi. Hubungan antara seorang ayah dan anak-anaknya tidak dapat diidentifikasi secara jelas. Kehidupan keluarga yang merupakan pembentukan zona aman serta nyaman bagi generasi selanjutnya serta ikatan antara generasi sebelumnya dan generasi selanjutnya, adalah sebuah tuntutan fitrah manusia. Di kalangan kelompok-kelompok tertentu, bentuk perkawinan poliandri secara kebetulan dapat dipertahankan keberadaannya, akan tetapi tetap saja tidak berfungsi sebagai argumen bagi teori yang mengatakan bahwa pembentukan keluarga bukanlah produk dari sebuah keinginan atau dorongan naluriah manusia. Poliandri pada akhirnya bukan saja bertentangan dengan keinginan fitri manusia untuk memiliki eksklusivitas dan cinta bagi anak-anaknya, tetapi juga bertentangan dengan alam

natural perempuan juga. Penelitian psikologis membuktikan bahwa perempuan lebih mendukung monogami daripada lakilaki.

Hikmah utama perkawinan poliandri dilarang ialah untuk menjaga kemurnian keturunan, jangan sampai bercampur aduk, dan kepastian hukum seorang anak. Karena anak sejak dilahirkan bahkan dalam keadaan-keadaan tertentu walaupun masih dalam kandungan, telah berkedudukan sebagai pembawa hak, sehingga perlu mendapat perlindungan dan kepastian hukum. Selain itu, poliandri juga memiliki dampak antara lain kurangnya keharmonisan dalam hubungan rumah tangga, dampak psikologis bagi anak yang memiliki banyak bapak, mendapat celaan dari masyarakat sekitar, serta tidak tercapainya fungsi keluarga yang seharusnya.³¹

B. Konsep Respon Tokoh Masyarakat

Respon berasal dari kata *response*, yang berarti balasan atau biasa disebut dengan tanggapan (*reaction*). Respon ialah istilah psikologi yang biasa digunakan untuk menamakan reaksi terhadap rangsang yang diterima oleh panca indra. Hal ini menunjang yang melatarbelakangi ukuran sebuah respon adalah sikap, persepsi dan partisipasi. Respon pada prosesnya itu didahului sikap seseorang di karenakan sikap adalah kecenderungan atau kesediaan seseorang untuk bertindak laku jika menghadapi suatu rangsangan tertentu.

Menurut Kartono, respon adalah suatu jawaban, khususnya satu jawaban bagi pertanyaan atau satu kuesioner sebarang tingkah laku, baik yang jelas kelihatan atau lahiriah maupun yang tersembunyi atau tersamar. Untuk memberikan respon terhadap suatu objek mulanya kita harus melakukan pengamatan terhadap objek tersebut.

³¹ Soemiyati. (2004). Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan. Yogyakarta: Liberty.

Sedangkan tokoh masyarakat didefinisikan sebagai seorang yang berilmu atau yang memiliki ilmu lebih dalam hal yang berkaitan dalam Islam, ia wajar dijadikan sebagai *role model* serta tempat rujukan ilmu bagi orang lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tokoh dapat diartikan sebagai orang yang terkenal dalam bidangnya atau panutan untuk orang lain. Dalam kedua teori tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian seorang tokoh yaitu orang yang berhasil dibidangnya yang dibuktikan dengan karya-karya monumental dan mempunyai pengaruh pada masyarakat sekitarnya.³²

Soekanto menyatakan bahwa tokoh masyarakat adalah individu yang memiliki peranan penting dalam proses perubahan sosial. Respon tokoh masyarakat terhadap suatu isu sosial atau permasalahan dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat dan arah kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau organisasi. Respon tokoh masyarakat menurut para ahli dapat diartikan sebagai tanggapan, reaksi, atau sikap yang ditunjukkan oleh tokoh masyarakat terhadap suatu peristiwa, situasi, atau isu yang terjadi di masyarakat. Tokoh masyarakat seringkali dianggap sebagai figur yang memiliki pengaruh atau kekuatan dalam memberi arahan, pendapat, atau opini kepada publik.

Respon tokoh masyarakat merujuk pada reaksi atau tanggapan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki pengaruh atau peran penting dalam masyarakat, seperti pemimpin, cendekiawan, atau figur publik lainnya terhadap suatu peristiwa, masalah, atau isu yang sedang berkembang di masyarakat. Respon ini bisa berupa pendapat, saran, kritik, atau dukungan yang diberikan untuk memberikan pandangan atau arahan dalam menghadapi masalah atau isu yang sedang terjadi. Respon tokoh masyarakat sering kali memiliki pengaruh yang cukup besar karena dihargai dan diikuti oleh banyak orang.

³² Malik Bin Nabi. (2004). Membangun Dunia Baru Islam. Bandung: Mizan.

C. Teori Konflik Sosial

Teori konflik sosial mulai populer pada Tahun 1960 bermunculan dengan gelombang kebebasan individu barat. Teori sosiologi konflik adalah alternatif dari ketidakpuasaan terhadap analisis fungsionalisme struktural Talcott Parsons dan Robert K. Merton, yang menilai masyarakat dengan paham konsensus dan integralistiknya. Beberapa kritikan terhadap teori struktur fungsional berkisar pada sistem sosial yang berstruktur, dan adanya perbedaan fungsi atau diferensiasi peran (*division of labor*).

Teori konflik lebih memfokuskan pada latar belakang adanya suatu tata tertib sosial atau aturan. Teori ini tidak bertujuan untuk menganalisis asal usulnya terjadinya pelanggaran peraturan atau latar belakang seseorang berperilaku menyimpang. Perspektif konflik lebih menekankan sifat pluralistik dari masyarakat dan ketidakseimbangan distribusi kekuasaan yang terjadi di antara berbagai kelompoknya. Berdasarkan defisi tersebut dapat disimpulkan bahwa konflik adalah fenomena sosial biasa dan merupakan kenyataan bagi masyarakat yang terlibat di dalamnya.

Paradigma sosial konflik yang dikembangkan oleh Karl Marx dalam (Puspitawati, 2013) didasarkan pada dua asumsi, yaitu: (1) Kegiatan ekonomi sebagai faktor penentu utama semua kegiatan masyarakat, dan (2) Melihat masyarakat manusia dari sudut konflik di sepanjang sejarahnya. Karl Max dalam materialisme historisnya memasukkan determinisme ekonomi sebagai basis struktur yang dalam proses relasi sosial di dalam masyarakat yang akan menimbulkan konflik antara kelas atas dan kelas bawah.³³ Dapat disimpulkan terdapat 4 hal yang penting untuk memahami sosial konflik antara lain:

1. Kompetisi, kompetisi ini disebabkan atas kelangkaan sumberdaya seperti makanan, kesenangan, partner seksual, dan sebagainya. Dasar interaksi

³³ Puspitawati, Herein. (2013). Konsep, Teori Dan Analisis Gender. Bogor: Fakultas. Ekologi Manusia Intitut Pertanian Bogor.

manusia bukanlah konsensus seperti yang ditawarkan fungsionalisme, namun lebih kepada kompetisi.

2. Terdapat ketidaksamaan struktural dalam hal kekuasaan.
3. Individu dan kelompok yang ingin mendapatkan keuntungan maksimal.
4. Perubahan sosial terjadi sebagai hasil dari konflik antara keinginan (*interest*) yang saling berkompetisi dan bukan sekadar adaptasi. Perubahan sosial sering terjadi secara cepat dan revolusioner daripada evolusioner.

Institusi keluarga dalam perspektif struktural-fungsional dianggap melonggarkan kekuasaan yang cenderung menjadi penyebab ketidakadilan dalam masyarakat. Penilaian teori parson menurut David dalam jurnal (Puspitawati, 2013). Teori Parsons menekankan keseimbangan dan ketertiban. Hal ini dianggap sebagai pemaksaan bagi individu untuk selalu melakukan konsensus agar kepentingan kelompok selalu terpenuhi. Selanjutnya, individu harus selalu tunduk pada norma dan nilai yang melandasi struktur dan fungsi sebuah sistem. Padahal menurut Lockwood, suasana konflik akan selalu mewarnai masyarakat, terutama dalam hal distribusi sumberdaya yang terbatas. Artinya, sifat dasar individu dianggapnya cenderung *selfish* (mementingkan diri sendiri), dibandingkan mengadakan konsensus untuk kepentingan kelompok. Sifat mementingkan diri sendiri akan menyebabkan diferensiasi kekuasaan yang ada menimbulkan sekelompok orang menindas kelompok lainnya. Selain itu masing-masing kelompok atau individu mempunyai tujuan yang berbeda-beda bahkan sering bertentangan antara satu dan lainnya, yang akhirnya akan menimbulkan konflik.³⁴

Konflik dipandang sebagai suatu proses sosial, proses perubahan dari tatanan sosial yang lama ke tatanan sosial yang baru yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Perspektif konflik dianggap sebagai “*the new sociology*” sebagai kritik terhadap teori struktural fungsional yang berkaitan dengan

³⁴ Puspitawati, Herein. (2013). Konsep, Teori Dan Analisis Gender. Bogor: Fakultas. Ekologi Manusia Intitut Pertanian Bogor.

sistem sosial yang terstruktur dan adanya perbedaan fungsi dan diferensiasi peran (*division of labor*). Sosiologi konflik mempunyai asumsi bahwa masyarakat selalu dalam kondisi bertentangan, pertikaian, dan perubahan. Semua itu adalah sebagai bagian dari terlibatnya kekuatan-kekuatan masyarakat dalam saling berebut sumberdaya langka dengan menggunakan nilai-nilai dan ide (ideologi) sebagai alat untuk meraihnya.

Asumsi dasar yang melandasi Teori Konflik Sosial adalah: (1) Manusia tidak mau tunduk pada konsensus, (2) Manusia adalah individu otonom yang mempunyai kemauan sendiri tanpa harus tunduk kepada norma dan nilai Manusia secara garis besar dimotivasi oleh keinginannya sendiri. (3) Konflik adalah endemik dalam grup sosial, (4) Tingkatan masyarakat yang normal lebih cenderung mempunyai konflik daripada harmoni, (5) Konflik merupakan suatu proses konfrontasi antara individu, grup atas sumberdaya yang langka, konfrontasi suatu pegangan hidup yang sangat berarti. Oleh karena itu konsensus dan negosiasi adalah teknik yang masih bisa digunakan sebagai alat mengelola konflik.

Pada saat ini sosial konflik sudah biasa berada dikalangan keluarga, contohnya saja pada ibu yang bekerja yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Berdasarkan hasil penelitian (Nugraheni, 2012) konflik yang terjadi pada keluarga adalah pendapatan suami yang rendah mengakibatkan kebutuhan ekonomi rumah tangganya kurang, anggota keluarga yang semakin besar maka peran wanita akan semakin besar untuk menutupi kebutuhan ekonomi yang semakin besar dengan bertambahnya jumlah anggota keluarga. faktor-faktor yang mempengaruhi peran serta wanita dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga diantaranya pendapatan suami, curahan waktu, tingkat pendidikan, dan status, selain itu istri berperan sebagai ibu rumah tangga (domestik), berperan dan ikut berpartisipasi mencari nafkah untuk pemenuhan ekonomi keluarganya, partisipasi istri dalam

meningkatkan kesejahteraan keluarga diwujudkan dalam lingkungan rumah tangga, dalam bidang ekonomi, maupun dalam masyarakat.³⁵

Dari pernyataan tersebut, maka diambil sebuah contoh yang mana terdapat di negara Indonesia yang semakin lama menunjukkan adanya konflik dari setiap tindakan-tindakan yang terjadi dan konflik tersebut terbagi secara horizontal dan vertikal. Konflik horizontal adalah konflik yang berkembang di antara anggota kelompok, seperti konflik yang berhubungan antara suku, agama, ras, dan antar golongan. Sedangkan konflik vertikal adalah konflik yang terjadi antara masyarakat dan juga negara atau pemerintahan. Umumnya konflik tersebut muncul karena masyarakat tidak puas dengan kinerja pemerintahan, seperti konflik yang terjadi akhir-akhir ini yang menuntut adanya sebuah kebijakan dari pemerintahan untuk menaikkan gaji para buruh. Terdapat banyak konflik yang terjadi di kehidupan masyarakat, karena dari hal-hal kecil pun bisa menimbulkan sebuah konflik yang berakhir dengan kerusuhan-kerusuhan yang besar bila tidak ditanggapi dengan cepat dan serius. Tetapi konflik tersebut bisa membuat kehidupan masyarakat bersatu apabila golongan-golongan bawah bisa membentuk sebuah kelompok untuk membereskan permasalahan dengan pikiran dingin. Dan tak banyak konflik yang bisa mengakibatkan perpecahan yang merusak kehidupan masyarakat, perpecahan tersebut membuat kehidupan tak berjalan dengan sangat baik.

Konflik tentang praktik poliandri misalnya, meskipun jarang terjadi, memiliki implikasi yang signifikan terhadap struktur sosial dan pemahaman keagamaan dalam masyarakat Indonesia. Fenomena ini tidak hanya menantang norma-norma sosial yang berlaku, tetapi juga memunculkan pertanyaan-pertanyaan mendalam tentang interpretasi ajaran agama dan hak-hak perempuan dalam konteks pernikahan.³⁶ Beberapa kasus poliandri yang terungkap di media massa telah

³⁵ Nugraheni. (2012). Peran dan Potensi Wanita Dalam Pemenuhan. Kebutuhan Ekonomi Keluarga Nelayan. *Journal of Educational Social. Studies*, 1(2), 104–111

³⁶ Hefner, R. W. (2013). The Study of Religious Freedom in Indonesia. *The Review of Faith & International Affairs*, 11(2), 18-27.

memicu perdebatan publik yang intens, menunjukkan bahwa isu ini memiliki resonansi yang kuat dalam kesadaran kolektif masyarakat Indonesia.³⁷

D. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Robet Rifa'i (2017).	Analisis Terhadap Praktik Poliandri (Studi Kasus Di Desa Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik poliandri yang terjadi di Desa Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak dilatar belakangi karena kedua pelaku tidak sabar segera melakukan perkawinan dengan tidak menunggu terlebih dahulu proses perceraian dari suami pertama, sehingga dalam proses perkawinan antara keduanya pelaku wanita masih terikat perkawinan yang sah dengan suami pertamanya. Dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwa jika saat melangsungkan perkawinan pihak istri masih terikat

³⁷ Mulia, S. M. (2004). Islam Menggugat Poligami. Gramedia Pustaka Utama.

			perkawinan dengan laki-laki lain maka perkawinan yang kedua tidak sah dan haram, dari perkawinan poliandri tersebut tidak dikaruniai keturunan. Jika dilihat dari segi sosio legalnya, respon masyarakat akan hal tersebut yang berkaitan hukum Islam maupun hukum positif tidak terlalu peduli dengan praktik poliandri tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak memperoleh dukungan yang semestinya dari norma-norma sosial bukan hukum.³⁸
2.	Akbar Nur Aziz, dkk (2023)	Poliandri Drupadi dalam Perspektif Psikologi Islam	Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik poliandri di Indonesia masih terjadi di berbagai daerah, menurut hukum Islam poliandri diharamkan sesuai dengan QS. An-Nisa: 24. Poliandri juga menimbulkan banyak masalah seperti psikologi, kesehatan, serta dampak negatif bagi

³⁸ Robet Rifa'i (2017). Analisis Terhadap Praktik Poliandri (Studi Kasus Di Desa Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak). Jurusan Ahwal Asy-Asyahiyyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

			dirinya sendiri, suami dan anak. Drupadi sebagai tokoh poliandri dalam kisah Mahabarata dapat dijadikan contoh pendidikan masyarakat melalui pertunjukkan wayang mengenai larangan serta dampak dari poliandri. ³⁹
3.	Muhajirin A, (2024)	Studi Komparatif Konsep Keluarga Sakinah Dalam Tafsir Assya'rawi Dan Tafsir Al-Mishbah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Assysya'rawi menitik beratkan pada hak dan kewajiban secara jasmani, seperti halnya suami yang mencari nafkah, dan istri yang mengurus rumah. Sedangkan Quraisy lebih memperhatikan dari aspek emosional antar pasangan, misalnya dalam hak dan kewajiban suami istri dari aspek kasih sayang, kesetiaan, berkorban, dan melayani secara seksual. Walaupun keduanya merupakan alumni Al-Azhar, akan tetapi corak tafsir juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial serta kultural masing-

³⁹Akbar Nur Aziz, dkk (2023). Poliandri Drupadi dalam Perspektif Psikologi Islam. Jurnal Psikologi Islam Al-Qalb, 14(1), 16

			masing daerah. Diperkuat dengan metode penafsiran yang menggunakan tematik, sebagaimana kebiasaan cendekiawan Al-Azhar dalam menulis karya tafsir. Sehingga wajar saja jika banyak diantara hasil penafsirannya terdapat perbedaan. Akan tetapi, jika di Indonesia akan sangat cocok jika mengambil pemaknaan dari Tafsir AlMishbah karya Quraissy Syihab, dikarenakan Tafsir Al-Mishbah tentu disesuaikan dengan kondisi sosial dan kultural Indonesia dalam penafsiran ayat-ayat Al-Quran.⁴⁰
4.	Nurjihan Munasarifah (2024).	Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Perkawinan Poliandri Di Desa Pengatigan Kecamatan Rogojampi	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Praktik perkawinan poliandri yang terjadi di Desa Pengatigan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi dilakukan diluar desa yaitu di

⁴⁰ Muhajirin A. (2024). Studi Komparatif Konsep Keluarga Sakinah Dalam Tafsir Assya'rawi Dan Tafsir Al-Mishbah. Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Ilmu Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

		Kabupaten Banyuwangi	desa teman dari suami keduanya yang juga merupakan mudin dari perkawinan tersebut, sehingga masyarakat dan pihak desa tidak mengetahui praktik perkawinan poliandri tersebut. 2) Perkawinan poliandri tidak sesuai dengan Undang-Undang perkawinan yang menganut asas monogami, di dalam hukum islam juga mengharamkan poliandri sebagaimana yang tercantum di dalam al- qur'an surat An Nisa ayat 24. 3) Pandangan tokoh masyarakat Desa Pengatigan sepakat mengatakan bahwa perkawinan poliandri yang terjadi di Desa Pengatigan tidak sah dan fasid.⁴¹
5.	Irwan Aba Ali (2021).	Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perkawinan Poliandri Di Desa	Hasil penelitian yang diperoleh peneliti mengambil kesimpulan bahwa, terdapat perkawinan poliandri di Desa Wolwal. Perkawinan ini disebabkan atas

⁴¹ Nurjihan Munasarifah. (2024). Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Perkawinan Poliandri Di Desa Pengatigan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Syariah.

		Wolwal Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor NTT	dasar ketidak tahuan tentang prosedur perkawinan yang dianjurkan oleh syariat Islam dan juga faktor faktor lain yang meningkatkan dalam diri pelaku perkawinan sehingga perkawinan itu terjadi. Sedangkan dalam tinjauan sosiologi hukum Islam terdapat pelarangan dalam perkawinan poliandri tersebut disebabkan adanya perkawinan iniakan kecacatan dalam hubungan kekeluargaan ataupun dalam masyarakat pada umumnya dan tidak mengetahui anak biologisnya dari pasangan tersebut. ⁴²
6.	Mahfirotul Nur Hidayah (2024)	Perkawinan Poliandri Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pasirmuncang	Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh seorang wanita yang ada di Desa Pasirmuncang tersebut dengan suami keduanya dilakukan dengan pernikahan dibawah tangan dan

⁴² Irwan Aba Ali . (2021). Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perkawinan Poliandri Di Desa Wolwal Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor NTT. Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram

		Kecamatan Caringin Kabupaten Bogor)	di selenggarakan oleh wali amil. Dan di tinjau dari aspek sosiologi bahwa Sembilan dari sepuluh tokoh masyarakat sekitar kontra terhadap perkawinan yang ada di Desa tersebut. ⁴³
7.	Pardi (2013)	Analisis Perkawinan Poliandri Menurut Hukum Islam	Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek perkawinan poliandri yang dilakukan dalam kasus Putusan Pengadilan Agama Kelas I.A Pekanbaru Nomor 1186/Pdt.G/ 2010/PA.Pbr adalah dengan cara memalsukan akta cerai. Akibat Hukum Perkawinan Poliandri Menurut Putusan Pengadilan Agama Kelas I.A Pekanbaru Nomor 1186/Pdt.G/2010/PA.Pbr adalah status anak yang hanya dinasabkan pada ibunya saja. Praktek poliandri dalam Putusan Nomor 1186/Pdt.G/2010/PA.Pbr antara

⁴³ Mahfirotul Nur Hidayah. (2024). Perkawinan Poliandri Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pasirmuncang Kecamatan Caringin. Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri

			Ibu Arneti binti Azim dengan Bapak Sardiono merupakan perkawinan yang haram. Dengan demikian dapat diketahui bahwa poliandri dalam pandangan Islam sangat dilarang karena akan menimbulkan madlarat dalam hal nasab yang juga berdampak pada permasalahan kewarisan. 44
8.	Fadilatif Amin (2018)	Analisis Terhadap Praktek Poliandri Di Desa Sigedong Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal	Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek poliandri yang terjadi di desa Sigedong kecamatan Bumijawa kabupaten Tegal disebabkan karena adanya ketidaktahuan wali, juga kemauan si pelaku sendiri, rendahnya tingkat pengetahuan, dan juga faktor administratif yang kemudian menjadikan pernikahan yang terlarang ini dapat dicatatkan dan mendapatkan buku nikah. Adapun hasil yang kedua bahwa

⁴⁴ Pardi. (2013). Analisis Perkawinan Poliandri Menurut Hukum Islam. Jurusan Ahwal Al-Syakhsyah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Riau Sultan Syarif Kasim Pekanbaru

			praktek poliandri tersebut memiliki implikasi hukum seperti: anak yang lahir dari perkawinan tersebut hanya dapat dinasabkan kepada ibunya, jika terjadi perceraian maka tidak ada iddah bagi istri, tidak ada hak saling mewarisi. ⁴⁵
9.	Ernayanti (2018)	Praktik Poliandri (Studi Kasus Pada Masyarakat Di Desa Jelapat II Kabupaten Barito Kuala)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum dari perkawinan praktik poliandri ini sangat merugikan mereka yang melakukannya, karena selain dikucilkan oleh masyarakat juga berdampak buruk pada anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan poliandri, karena akan sulit menentukan garis keturunan dari anak yang dilahirkan. Hal ini juga berdampak pada sistem kewarisannya. ⁴⁶
10.	Nanda Arofatul	Perkawinan Poliandri (Studi	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama tentang

⁴⁵ Fadilatif Amin. (2018). Analisis Terhadap Praktek Poliandri Di Desa Sigedong Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal. Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

⁴⁶ Ernayanti (2018). Praktik Poliandri (Studi Kasus Pada Masyarakat Di Desa Jelapat Ii Kabupaten Barito Kuala). Universitas Islam Negeri Antasari Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam Banjarmasin

	Karimah (2021)	Kasus di Desa Karanganyar Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik)	bagaimana praktek perkawinan poliandri yang terjadi adalah suami pertama tidak mampu memberikan nafkah untuk keluarganya. Perkawinan dengan suami kedua dilakukan tanpa adanya perceraian dengan suami pertama. Pada mulanya, istri meminta cerai kepada suami pertama, akan tetapi suami tidak menghiraukannya, kemudian istri meminta izin untuk menikah lagi dan akhirnya suami mengizinkannya. Kedua, tentang adanya beberapa dampak yang terjadi karena perkawinan poliandri yakni dampak dari segi hukum, dampak dari segi sosiologis dan adanya dampak dari segi psikologis pelaku. ⁴⁷
11.	Rosiliani (2017)	Praktek Poliandri Pada Masyarakat Islam Di Kelurahan	Bahwa ada masyarakat Islam yang melakukan perkawinan poliandri di Kelurahan Roban

⁴⁷ Nanda Arofatul Karimah (2021). Perkawinan Poliandri (Studi Kasus di Desa Karanganyar Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik). Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam Surabaya.

		Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang	Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang yang dilangsungkan di hadapan penghulu tidak resmi. Bahwa faktor penyebab terjadinya praktek perkawinan poliandri di Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang karena kurangnya pengetahuan agama, tidak memperoleh keturunan, tingkat pendidikannya rendah, tidak memperoleh nafkah batin dari suami, dan ekonomi yang tidak mencukupi. Bahwa akibat hukum dari praktek poliandri pada masyarakat Islam di Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang adalah haramnya perkawinan poliandri menurut hukum Islam dan menurut hukum perkawinan Islam di Indonesia adalah tidak sah, anak yang terlahir dari perkawinan poliandri adalah anak yang tidak sah, anak yang lahir dari perkawinan poliandri
--	--	--	--

			tidak memiliki kejelasan nasab, dan tidak berhak memperoleh hak waris dari ayahnya. ⁴⁸
12.	Wellyza Putri, (2019)	Praktek Pernikahan Poliandri (Studi Kasus Di Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota).	Hasil penelitian yang penulis temukan adalah (1) Bentuk pelaksanaan pernikahan poliandri, seorang perempuan masih istri sah dari suami sebelumnya, suaminya tidak pulang dan tidak memberikan nafkah lahir dan bathin sedangkan dia pergi merantau untuk mencari nafkah. Kemudian perempuan tersebut menikah dengan suami kedua yang pernikahannya tidak tercatat, wali adalah ayah kandung dan saksi adalah saudara kandung. (2) Pengetahuan pelaku dan masyarakat tentang pernikahan poliandri adalah pelaku tidak mengetahui pernikahan keduanya adalah pernikahan poliandri dan cara perceraian menurut hukum positif,

⁴⁸Rosiliani. (2017). Praktek Poliandri Pada Masyarakat Islam Di Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang. Jurnal Gloria Yuris Jurnal Hukum, 6(1).

			kemudian masyarakat acuh tak acuh terhadap pernikahan tersebut. (3) Faktor penyebab terjadinya pernikahan poliandri adalah faktor ketidaktahuan pelaku terhadap hukum pernikahan menurut syara' dan undang-undang di Indonesia, faktor ekonomi dan tidak adanya peran seorang ayah dan suami dalam keluarga.⁴⁹
--	--	--	--

⁴⁹ Wellyza Putri. (2019). Praktek Pernikahan Poliandri (Studi Kasus Di Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota). Fakultas Syari'ah universitas Islam Negeri (Uin) Imam Bonjol Padang.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk memahami secara mendalam makna dan pandangan tokoh masyarakat terhadap praktik poliandri dalam perspektif teori sosial konflik. Penelitian kualitatif ini memfokuskan pada pengumpulan data yang bersifat deskriptif dan analitis, yang memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi perspektif individu dalam konteks sosial dan budaya yang spesifik. Menurut Sugiyono, penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial dari perspektif subjek yang diteliti, dengan pendekatan yang fleksibel dan interaktif.⁵⁰ Hal ini sesuai dengan tujuan penelitian ini yang ingin menggali respon tokoh masyarakat terhadap praktik poliandri dalam perspektif teori sosial konflik (Studi Di Kecamatan Trawas).

Dalam penelitian ini, fokus utama adalah pada interpretasi subjektif dan makna dari respon tokoh masyarakat yang tidak dapat diukur dengan data kuantitatif. Moleong menjelaskan bahwa penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data dalam bentuk narasi, observasi, dan wawancara, yang memberikan wawasan lebih dalam tentang konteks dan nuansa dari isu yang diteliti.⁵¹ Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana respon tokoh masyarakat terhadap praktik poliandri dalam perspektif teori sosial konflik, yang melibatkan aspek-aspek spiritual dan sosial yang tidak dapat diukur dengan angka atau statistik.

Sebagai pendekatan kualitatif, penelitian ini menghindari generalisasi yang berlebihan dan lebih menekankan pada konteks spesifik dan dinamika lokal di Kecamatan Trawas. Dalam penelitian kualitatif, data dikumpulkan dari sumber

⁵⁰ Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

⁵¹ Moleong, Lexy J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

yang relevan dan diperoleh melalui proses analisis yang mendalam, sehingga hasil penelitian lebih akurat dalam merefleksikan perspektif individu yang diteliti.⁵² Dengan demikian, jenis penelitian ini sesuai dengan tujuan untuk memahami pandangan tokoh masyarakat dalam konteks yang lebih holistik dan terintegrasi.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan fenomenologis, yang berfokus pada bagaimana individu menginterpretasikan dan memberikan makna pada pengalaman mereka. Fenomenologi, sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono, adalah pendekatan yang menekankan pemahaman mendalam tentang pengalaman subjektif dan makna yang diberikan oleh individu terhadap pengalaman tersebut.⁵³ Dalam konteks penelitian ini, pendekatan fenomenologis memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi bagaimana tokoh masyarakat di Kecamatan Trawas memahami dan merespons praktik poliandri serta bagaimana pandangan mereka selaras atau berbeda dari teori sosial konflik.

Selain itu, pendekatan ini juga membantu peneliti untuk memahami fenomena sosial dari sudut pandang informan penelitian, dengan menempatkan pengalaman dan pandangan mereka sebagai pusat analisis. Moleong (2017) menyatakan bahwa pendekatan fenomenologis memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola-pola pemikiran dan keyakinan yang membentuk persepsi individu terhadap fenomena tertentu.⁵⁴ Dengan pendekatan ini, peneliti dapat mengungkap respon tokoh masyarakat terhadap praktik poliandri dalam perspektif teori sosial konflik (Studi Di Kecamatan Trawas).

Dalam pendekatan fenomenologis, analisis data dilakukan dengan cara mendalami dan menafsirkan pengalaman subjektif dari informan, yang merupakan proses kritis untuk memahami makna dan interpretasi mereka. Arikunto

⁵² Arikunto S. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka. Cipta.

⁵³ Sugiyono (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta

⁵⁴ Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja. Rosdakarya.

menjelaskan bahwa pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang konteks sosial dan budaya di balik pengalaman individu.⁵⁵ Oleh karena itu, pendekatan fenomenologis sangat cocok untuk penelitian ini karena dapat mengungkap respon tokoh masyarakat terhadap praktik poliandri dalam perpektif teori sosial konflik (Studi Di Kecamatan Trawas).

C.Sumber Data

Ada dua sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder, yaitu :

1. Data primer

Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh Masyarakat di Kecamatan Trawas yang memiliki pengetahuan dan pandangan tentang praktik poliandri serta teori sosial konflik. Sugiyono menyebutkan bahwa data primer adalah informasi yang dikumpulkan langsung dari sumber pertama, dalam hal ini adalah tokoh masyarakat yang menjadi subjek penelitian.⁵⁶ Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan perspektif langsung dari informan terkait dengan respon tokoh masyarakat terhadap praktik poliandri dalam perpektif teori sosial konflik (Studi Di Kecamatan Trawas). Dijelaskan pada tabel dibawah terkait informan wawancara, sebagai berikut:

Tabel 3.1 Informan Wawancara

No	Nama	Jenis kelamin	Usia	Keterangan	Tanggal Wawancara	Lokasi
1.	Bapak Raka	Laki-laki	55	Tokoh Masyarakat	10 Desember 2024	Desa Tamiajeng

⁵⁵ Arikunto, Suharsimi. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

⁵⁶ Sugiyono (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta

2.	Bapak Hamzah	Laki-laki	45	Tokoh Masyarakat	12 Desember 2024	Desa Kesiman
3.	Ibu Pipit	Perempuan	35	Pelaku Poliandri	11 Desember 2024	Desa Tamiajeng-Trawas
4.	Ibu Reni	Perempuan	31	Pelaku Poliandri	13 Desember 2024	Desa Tamiajeng-Trawas
5.	Bapak Muhaimin	Laki-laki	50	Kepala KUA	6 Desember 2024	Desa Tamiajeng-Trawas
6.	Bapak Helmi	Laki-laki	51	Kepala Desa	12 Desember 2024	Desa Kesiman

2. Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini mencakup literatur dan dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Moleong menyatakan bahwa data sekunder penting untuk memberikan latar belakang dan konteks bagi penelitian kualitatif, serta untuk mendukung analisis dan interpretasi data primer⁵⁷. Dokumen-dokumen ini membantu peneliti dalam membandingkan pandangan tokoh masyarakat dengan teori yang ada dan memahami lebih dalam konteks hukum dan sosial yang mempengaruhi persepsi mereka.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi.

1. Observasi

Observasi dilakukan untuk mengamati secara langsung dinamika sosial dan budaya di Kecamatan Trawas yang berkaitan dengan praktik poliandri. Sugiyono menjelaskan bahwa observasi kualitatif memungkinkan peneliti

⁵⁷ Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja. Rosdakarya

untuk mendapatkan data kontekstual yang tidak dapat diperoleh melalui metode lain.⁵⁸ Dalam konteks ini, observasi membantu peneliti memahami situasi sosial di lapangan dan bagaimana praktik poliandri diterima atau dipandang oleh masyarakat lokal. Pengamatan atau observasi adalah dasar ilmu yang dapat dilakukan secara langsung dengan mata, atau dengan menggunakan alat bantu yang sederhana sampai dengan alat bantu yang canggih.⁵⁹ Observasi (*Observation*) yaitu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.⁶⁰ Teknik observasi adalah dengan cara menganalisa dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati secara langsung keadaan lapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti. Observasi dilakukan dengan tujuan memperoleh data atau gambaran yang akurat dan jelas sesuai dengan kondisi peristiwa yang ada di lapangan. Penulis akan melakukan observasi untuk mengumpulkan data informasi sebanyak mungkin yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Observasi dilakukan dalam penelitian ini dengan cara berkunjung atau datang langsung ke Kecamatan Trawas untuk mengadakan penelitian dan memperoleh data-data konkret yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Penulis mengamati dan mencatat semua hal yang ada kaitannya dengan gambaran respon tokoh masyarakat terhadap praktik poliandri dalam perspektif teori sosial konflik.

2. Wawancara

⁵⁸ Sugiyono (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta

⁵⁹ Firdaus Hamta. (2015). *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Yogyakarta: Deepublish.

⁶⁰ Yatim Riyanto (2001). *Metode Penelitian Pendidikan*. Surabaya: Penerbit SIC.

Wawancara mendalam merupakan teknik utama dalam pengumpulan data primer, dimana peneliti melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat untuk mendapatkan perspektif mereka tentang praktik poliandri dan teori sosial konflik. Wawancara mendalam memungkinkan peneliti untuk menggali informasi yang mendalam dan rinci dari informan penelitian.⁶¹ Wawancara atau *interview* adalah suatu interaksi yang dilakukan antara dua orang dalam situasi saling berhadapan salah seorang, dimana seseorang yang melakukan wawancara meminta informasi kepada orang yang diteliti yang berputar di sekitar pendapat dan keyakinannya sendiri.⁶² Dimana dapat disimpulkan bahwa wawancara atau *interview* adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan untuk mendapatkan jawaban-jawaban dari responden. Sebelum peneliti melakukan wawancara, peneliti terlebih dahulu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada informan. Dalam tesis ini, penulis melakukan wawancara bebas terpimpin dalam pertanyaan-pertanyaan maupun pernyataan-pernyataan yang sudah tersusun terlebih dahulu yang ditujukan kepada beberapa tokoh masyarakat untuk memperkuat dan pelengkap data pada penelitian ini, dimana pertanyaannya membahas mengenai gambaran respon tokoh masyarakat terhadap praktik poliandri dalam perpektif teori sosial konflik (Studi Di Kecamatan Trawas).

3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang relevan, seperti literatur, artikel, dan dokumen hukum yang berkaitan dengan poliandri dan teori sosial konflik. Arikunto menyebutkan bahwa dokumentasi dapat memberikan informasi tambahan yang membantu

⁶¹ Moleong, L. J. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja. Rosdakarya.

⁶² Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, Ed.1 (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), h. 50.

dalam menganalisis data utama dan memberikan konteks yang lebih luas.⁶³ Teknik ini melengkapi data dari observasi dan wawancara dengan informasi yang diperlukan untuk mendukung analisis dan interpretasi hasil penelitian. Dengan adanya dokumentasi yang dicantumkan maka, hasil observasi serta wawancara yang dilakukan akan lebih kredibel atau dapat dipercaya oleh oranglain. Fungsi data dari dokumentasi ini digunakan sebagai bahan pelengkap dari data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Alasan menggunakan metode dokumentasi ini adalah untuk mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini tentang gambaran respon tokoh masyarakat terhadap praktik poliandri dalam perpektif teori sosial konflik (Studi Di Kecamatan Trawas).

E. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan analisis tematik, yang melibatkan pengidentifikasian dan pengelompokan tema-tema utama dari data yang diperoleh. Sugiyono menjelaskan bahwa analisis tematik adalah metode yang berguna untuk menemukan pola-pola dalam data kualitatif dan mengorganisir informasi berdasarkan tema-tema yang muncul.⁶⁴ Maka dari itu analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan model interaktif sebagaimana yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman, bahwa kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, dan penarik kesimpulan atau verifikasi. Adapun langkah-langkah dalam melakukan analisis data adalah sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan langkah dalam mengumpulkan berbagai data yang diperlukan dalam penelitian. Teknik yang dilakukan

⁶³ Arikunto, Suharsimi. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

⁶⁴ Sugiyono (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta

yaitu wawancara dan dokumentasi data-data yang diperlukan. Data-data tersebut diperoleh dari hasil wawancara peneliti dan informan mengenai respon tokoh masyarakat tentang praktik poliandri. Serta pengamat sebagai pemeran peneliti dan dokumentasi yang dihimpun oleh peneliti selama melakukan pengamatan di lokasi penelitian.

2. Penyajian Data

Langkah kedua setelah mereduksi data adalah menyajikan data. Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun, dimana adanya penarikan kesimpulan dan tindakan. Penyajian data yang sering digunakan pada penelitian kualitatif adalah bentuk naratif, dan menyederhanakan informasi yang kompleks kedalam bentuk yang sederhana tanpa mengurangi isinya dan mudah dipahami.⁶⁵ Penyajian data yakni menyusun penyajian hasil penelitian dalam bentuk deskriptif, gambar saat melaksanakan penelitian dengan informan di lokasi penelitian disertai analisis awal terhadap berbagai temuan data di lapangan sebagai proses awal pengelolaan data.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan yaitu dilakukannya pembahasan yang berdasarkan pada hasil reduksi dan penyajian data. Dalam menarik kesimpulan, peneliti melakukan sesuai dengan hasil pengamatan yang dilakukan selama penelitian dengan informan di lokasi penelitian. Setelah menarik kesimpulan, kemudian di verifikasi yang bertujuan untuk mencari data baru yang lebih mendalam dengan persetujuan yang sama.

Dimana dapat ditarik kesimpulan bahwa peneliti sudah dapat menyimpulkan apa yang ditemukan dilapangan namun harus didukung dengan bukti-bukti yang valid atau instrument-instrumen sehingga

⁶⁵Firdaus Hamta, *Metodologi Penelitian Akuntansi, Ed. 1* (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 104.

kesimpulan tersebut merupakan kesimpulan yang dapat dipercaya. Pada tahap ini penulis menarik kesimpulan terhadap hasil penelitian. Penarikan kesimpulan dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali, mengenai gambaran respon tokoh masyarakat terhadap praktik poliandri dalam perpektif teori sosial konflik (Studi Di Kecamatan Trawas). Dengan meninjau kembali secara sepintas pada catatan lapangan.

F.Keabsahan Data

Keabsahan data bagian yang sangat penting dimana digunakan untuk meyakinkan peneliti bahwasanya data yang telah didapatkan oleh peneliti itu benar adanya juga dapat dipercaya. Untuk mengetahui keabsahan data peneliti menggunakan teknik-teknik pemeriksaan keabsahan data, yaitu:

1. Perpanjangan Pengamatan

Untuk memastikan data-data yang telah ada, peneliti melakukan pengamatan ulang di lokasi penelitian, melakukan wawancara kembali ke lapangan, dan mengecek kembali data yang telah didapatkan maupun yang baru didapatkan. Dan hal positif yang didapatkan adalah hubungan anatara narasumber dengan peneliti menjadi lebih akrab, dapat saling mempercayai dengan begitu informasi secara keseluruhan adalah benar adanya dan tidak ada yang disembunyikan.

2. Meningkatkan Ketekunan

Dengan meningkatkan ketekunan, peneliti harus mengecek ulang hasil dari penelitian secara keseluruhan agar mendapatkan hasil yang sesuai.

3. Triangulasi

Triangulasi adalah cara untuk mengecek kembali data-data yang sudah diperoleh melalui pengumpulan data dan waktu penelitian yang berbeda.

4. Analisis Negatif

Peneliti mencari data yang bertentangan dengan hasil penelitian sebelumnya. Apabila tidak ditemukan perbedaan, maka data yang diperoleh dapat dipercayai. Namun, jika ditemukan hal yang bertentangan, maka peneliti harus melakukan penelitian ulang hingga menemukan akhir jalan yang sesuai dengan fokus penelitian.

5. *Membercheck*

Membercheck merupakan proses peneliti dalam mengecek data yang telah diperoleh dari narasumber. Apabila data yang ada telah disepakati oleh narasumber, maka data yang diperoleh valid dan dapat dipercaya. Namun jika kebalikannya, data yang diperoleh tidak disepakati oleh narasumber mengenai hasil penelitian, maka peneliti kembali ke lapangan dan menanyakan hasil penelitian kepada narasumber lalu meminta tanda tangan narasumber sebagai bukti dari keabsahan data.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Trawas termasuk wilayah bagian Kabupaten Daerah tingkat II Mojokerto, dengan luas 31,80 Km² tepatnya terletak sekitar 45Km sebelah Tenggara dari pusat Pemerintahan Kabupaten Mojokerto. Secara Geografis Kecamatan Trawas terletak pada ketinggian 500 meter s/d 800 meter diatas permukaa laut. Batas fisik sebelah Utara Kecamatan Ngoro. Kabupaten Mojokerto, sebelah Timur Kecamatan Prigen Kabupaten Pasuruan, Sebelah Selatan, Kawasan Taman Hutan Raya dan Batu, dan sebelah Barat Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. Kecamatan Trawas beriklim topis terdiri dari 2 musim yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Wilayah Kecamatan Trawas terbagi menjadi 13 Desa, yaitu:

1. Desa Ketapanrame
2. Desa Trawas
3. Desa Selotapak
4. Desa Tamiajeng
5. Desa Kesiman
6. Desa Belik
7. Desa Duyung
8. Desa Penanggungan
9. Desa Kedungudi
10. Desa Sukosari
11. Desa Jatijejer
12. Desa Sugeng
13. Desa Seloliman

Dan secara administrative Kecamatan Trawas mempunyai 82 Rukun Warga (RW), 247 Rukun Tetangga (RT), serta mempunyai 29 Lingkungan atau Dusun.⁶⁶

B.Hasil Penelitian

1. Respon Tokoh Masyarakat Di Kecamatan Trawas Mojokerto Terhadap Praktik Poliandri

Perkawinan merupakan suatu hal yang sakral, akan tetapi pada kenyataannya banyak seorang suami yang menyepelekan suatu perkawinan dengan menikah lebih dari satu orang perempuan yang sering disebut sebagai poligami, hal ini masih sering dilakukan seorang laki laki pada dunia saat ini. Pada prinsipnya suatu perkawinan seorang pria hanya mempunyai satu orang wanita, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai satu orang pria. Namun hal ini banyak yang melanggar khususnya di Kecamatan Trawas Mojokerto seorang wanita mengawini dua orang pria atau sering disebut sebagai perkawinan poliandri.

Poliandri merupakan kebalikan definisi dari poligami yang merujuk pada model perkawinan bagi laki-laki yang menikahi lebih dari satu perempuan. Sedangkan poliandri sendiri merujuk pada sebuah praktik sistem perkawinan yang menggambarkan kebolehan seorang perempuan melangsungkan suatu perkawinan dengan lebih dari seorang laki-laki saat seseorang masih terikat perkawinan.⁶⁷

Seperti dari hasil wawancara salah satu tokoh masyarakat yang bernama Bapak Raka, beliau mengatakan bahwa :

“Menurut saya pribadi perkawinan poliandri merupakan perkawinan yang dilakukan oleh seorang wanita dengan lebih dari satu orang suami dalam waktu yang bersamaan. Dijelaskan bahwa seorang istri tidak boleh mempunyai suami lebih dari satu atau seorang laki-laki tidak boleh

⁶⁶Catalog BPS, Kecamatan Trawas Dalam Angka (Mojokerto: Badan Pusat statistic Kabupaten Mojokerto, 2014), 1-2.

⁶⁷Asghar Ali Engineer. (2003). Pembebasan Perempuan. Yogyakarta:LKIS.

*menikahi wanita yang sudah mempunyai seorang suami, akan tetapi pada kenyataannya masih ada praktik seorang wanita mempunyai dua orang suami.*⁶⁸

Kemudian dari hasil wawancara salah satu tokoh masyarakat yang bernama Bapak Hamzah, beliau mengatakan bahwa :

*“Poliandri sebagai bentuk perkawinan yang dilangsungkan oleh perempuan dengan mengawini seorang laki-laki lebih dari satu, sebagaimana kebalikan dari poligami yang mengartikan laki-laki boleh mengawini perempuan lebih dari satu dalam waktu yang bersamaan dan masih terikat dengan suatu perkawinan.*⁶⁹

Sedangkan dari hasil wawancara kepala KUA yang bernama Bapak Muhaimin, beliau mengatakan bahwa :

*“Poliandri diartikan dengan perempuan yang mempunyai suami lebih dari satu.*⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara ketiga informan di atas sehingga dapat disimpulkan bahwa poliandri merupakan perkawinan yang dilakukan oleh seorang wanita dengan lebih dari satu orang suami dalam waktu yang bersamaan.

Perkawinan merupakan sesuatu yang diinginkan oleh semua insan. Baik laki-laki atau perempuan, dewasa atau remaja, tua atau muda pasti menginginkan perkawinan yang berkesan dan sekali dalam seumur hidupnya karena pada umumnya mereka sadar bahwa mereka tidak bisa hidup sendiri dan tentunya membutuhkan bantuan dari orang lain. Pada umumnya tujuan perkawinan merupakan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka perlu diatur hak dan kewajiban seorang suami dan seorang istri, yakni suami harus mampu

⁶⁸Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat bapak Raka, di Desa Tamiajeng, pada tanggal 10 Desember 2024

⁶⁹Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat bapak Hamzah, di Desa Kesiman, pada tanggal 12 Desember 2024

⁷⁰Hasil wawancara dengan kepala KUA bapak Muhaimin, pada tanggal 6 Desember 2024

memenuhi kewajiban sebagai seorang suami terhadap istrinya, begitupula sebaliknya seorang istri harus mampu menjalankan kewajiban seorang istri dan memperhatikan tanggung jawabnya kepada suami, maka akan terwujudnya rumah tangga yang tentram, bahagia, ketenangan hati sehingga sempurna kebahagiaan suami istri tersebut.

Poliandri diartikan dengan perempuan yang mempunyai suami lebih dari satu. Dalam kehidupan masyarakat poligini lebih umum dikenal dari pada poliandri.

Dari hasil wawancara Kepala Desa yang bernama Bapak Helmi, beliau mengatakan bahwa :

“Praktik poliandri menurut saya sebagai kepala desa, secara umum poliandri merujuk pada suatu bentuk perkawinan atau hubungan di mana seorang wanita memiliki lebih dari satu suami secara bersamaan. Jika saya diminta untuk memberikan pengertian poliandri, kemungkinan besar saya akan menilai dari segi adat, hukum, atau pandangan sosial yang berlaku di wilayah tersebut. Di beberapa komunitas atau daerah, poliandri dapat diterima jika sesuai dengan norma atau tradisi tertentu, namun di tempat lain, ini mungkin dianggap tidak sesuai dengan hukum atau norma sosial yang berlaku. Kepala desa biasanya akan mempertimbangkan dampak sosial dan budaya dari praktik tersebut di dalam masyarakat setempat dan berupaya untuk menjaga keharmonisan serta mengedepankan aturan yang berlaku baik di tingkat desa maupun negara.”⁷¹

Poliandri terjadi ketika seorang perempuan memiliki beberapa suami secara simultan, Hukum islam dengan tegas melarang Poliandri. Yang diartikan sebagai satu perempuan memiliki beberapa suami atau istri memiliki dua suami atau lebih, baik dalam Hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Poliandri tidak

⁷¹Hasil wawancara dengan kepala desa bapak Helmi, di Desa Kesiman, pada tanggal 12 Desember 2024

memiliki dasar legal. Meskipun suami pertama dapat memberikan izin untuk pernikahan berulang istrinya, maupun hukum positif yang ada di Indonesia. Karena dalam hukum Islam meskipun suami pertama dapat memberikan izin untuk pernikahan berulang istrinya, pernikahan tersebut dianggap tidak sah. Hukum Poligami di Indonesia diatur dalam UU No. 16 tahun 2019 tentang perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan Perkawinan Poliandri tidak diatur secara eksplisit dalam hukum perkawinan di Indonesia.

Dari hasil wawancara salah satu pelaku poliandri yang bernama ibu Pipit, beliau mengatakan bahwa :

“Saya pribadi tahu jika poliandri artinya ketika seorang perempuan dalam waktu yang sama mempunyai lebih dari seorang suami. Di dalam masyarakat terdapat beberapa bentuk perkawinan, yaitu seorang istri yang memiliki banyak suami (poliandri), seorang suami yang memiliki banyak istri (poligami) dan masih ada bentuk perkawinan lainnya.”⁷²

Sedangkan dari hasil wawancara salah satu pelaku poliandri yang bernama ibu Reni, beliau mengatakan bahwa :

“Menurut saya poliandri adalah bentuk perkawinan yang dilangsungkan oleh perempuan dengan mengawini seorang laki-laki lebih dari satu.”⁷³

Berdasarkan hasil wawancara kedua pelaku poliandri di atas sehingga dapat disimpulkan bahwa poliandri adalah bentuk perkawinan yang dilangsungkan oleh perempuan dengan mengawini seorang laki-laki lebih dari satu. Di dalam masyarakat terdapat beberapa bentuk perkawinan, yaitu seorang istri yang memiliki banyak suami (poliandri), seorang suami yang memiliki banyak istri (poligami) dan masih ada bentuk perkawinan lainnya.

⁷²Hasil wawancara dengan pelaku poliandri ibu Pipit, di Desa Tamiajeng-Trawas, pada tanggal 11 Desember 2024

⁷³Hasil wawancara dengan pelaku poliandri ibu Reni, di Desa Tamiajeng-Trawas, pada tanggal 13 Desember 2024

Apabila ada seorang istri yang mempunyai lebih dari satu suami atau biasa disebut dengan poliandri, ini sering terjadi di masyarakat. Para ulama hukum Islam sepakat menetapkan, bahwa perkawinan dengan wanita yang sudah mempunyai suami, tidak sah dan dituntut hukuman rajam, bila terbukti sudah pernah berkumpul. Oleh karena itu, perkawinan tersebut hukumnya haram, karena berdasarkan pada nash Al- Qur'an surat An- Nisa' ayat 24. Poliandri merupakan hal yang tabu bagi masyarakat Indonesia, sehingga dapat menimbulkan keresahan di dalam masyarakat sekitarnya. bahkan islam mengharamkan terkait perkawinan poliandri.⁷⁴

Praktik perkawinan poliandri terhadap suami kedua menjadi sebuah fenomena di dalam masyarakat atau lebih tepatnya di Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto sebab memilih untuk menikah dengan seorang laki-laki lain tanpa adanya perceraian dengan suami pertamanya atau yang pada saat bersamaan masih mempunyai ikatan dengan suami sebelumnya. Perkawinan dengan suami pertama yang sebenarnya sudah berlangsung cukup lama, akan tetapi dia masih merasa kurang dalam nafkah batin. Perkawinan yang kedua dilangsungkan di bawah tangan, yang menikahkan keduanya bukan seorang modin dari Desa Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto, karena modin Desa tersebut mengetahui bahwa statusnya masih terikat perkawinan dengan suami yang pertama dan belum resmi bercerai.

Perspektif tokoh masyarakat terhadap praktik poliandri menjadi sangat penting untuk dikaji mengingat peran sentral mereka dalam membentuk pemahaman dan sikap masyarakat terhadap isu-isu keagamaan dan sosial.⁷⁵ Para tokoh masyarakat seringkali menjadi rujukan utama masyarakat dalam menyikapi berbagai persoalan, termasuk pernikahan dan keluarga. Namun, respon mereka

⁷⁴ Mahjuddin. (2003). *Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus yang dihadapi Hukum Islam Masa Kini*. Jakarta: Kalam Mulia.

⁷⁵ Zulkifli, Z. (2019). Konsep *Sakinah Mawaddah Warahmah* dalam Pernikahan dan Relevansinya dalam Pembentukan Keluarga Berkualitas. *Jurnal Studi Al-Quran*, 15(2), 219-236.

terhadap praktik poliandri belum banyak diteliti secara komprehensif, terutama jika ditinjau dari perspektif teori sosial konflik.⁷⁶

Respon tokoh masyarakat terhadap suatu isu sosial atau permasalahan dapat mempengaruhi pola pikir masyarakat dan arah kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau organisasi. Respon tokoh masyarakat diartikan sebagai tanggapan, reaksi, atau sikap yang ditunjukkan oleh tokoh masyarakat terhadap suatu peristiwa, situasi, atau isu yang terjadi di masyarakat. Tokoh masyarakat seringkali dianggap sebagai figur yang memiliki pengaruh atau kekuatan dalam memberi arahan, pendapat, atau opini kepada publik. Hal ini, peneliti memerlukan respon dari tokoh di Kecamatan Trawas Mojokerto terhadap praktik poliandri.

Dari hasil wawancara salah satu tokoh masyarakat yang bernama Bapak Raka, beliau mengatakan bahwa :

“Dijelaskan bahwa seorang istri tidak boleh mempunyai suami lebih dari satu atau seorang laki-laki tidak boleh menikahi wanita yang sudah mempunyai seorang suami, akan tetapi pada kenyataannya masih ada praktik seorang wanita mempunyai dua orang suami, seperti yang saya dengar ada kasus yang terjadi di Kecamatan Trawas telah terjadi pernikahan atau praktik poliandri. Larangan terhadap poliandri bertujuan untuk menjaga kemurnian keturunan, mencegah percampuran garis keturunan, dan memastikan kepastian hukum terhadap keturunan. Sejak lahir, bahkan dalam beberapa situasi saat masih dalam kandungan, seorang anak dianggap memiliki kedudukan sebagai pemegang hak. Dalam hukum waris Islam, kepastian hak waris seorang anak ditentukan oleh kepastian hubungan darah atau hubungan hukum dengan ayahnya. Dalam konteks poliandri, hubungan hukum antara seorang anak dan ayahnya

⁷⁶Nurlaelawati, E. (2013). Managing Familial Issues: Unique Features of Legal Reform in Indonesia. In Women and Property Rights in Indonesian Islamic Legal Contexts (pp. 158-190). Brill.

*menjadi tidak jelas karena beberapa pria menjadi suami bagi ibu yang melahirkan anak tersebut secara bersamaan.*⁷⁷

Kemudian dari hasil wawancara salah satu tokoh masyarakat yang bernama Bapak Hamzah, beliau mengatakan bahwa :

*“Menurut saya pribadi sebenarnya poliandri dilarang oleh agama Islam, poliandri bertentangan dengan fitrah manusia, bahkan poliandri dapat menimbulkan dampak negatif berupa penyakit venerial, yaitu penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual yang berganti-ganti. Perkawinan poliandri yang terjadi di Desa ini merupakan suatu perbuatan yang melenceng dari tuntunan-tuntunan perkawinan yang telah diatur di dalam hukum islam dan hukum positif bahkan dipandang tidak pantas jika di lihat dari segi moralitas. Perkawinan poliandri sangat dilarang dan tidak diizinkan di Indonesia, bahkan di dalam agama islam maupun agama-agama yang lainnya tidak mengakui adanya praktek perkawinan poliandri. Oleh karena itu, poliandri dianggap sebagai penyimpangan sosial masyarakat.”*⁷⁸.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dijelaskan bahwa seorang istri tidak boleh mempunyai suami lebih dari satu atau seorang laki-laki tidak boleh menikahi wanita yang sudah mempunyai seorang suami, akan tetapi pada kenyataannya masih ada praktik seorang wanita mempunyai dua orang suami, seperti kasus yang terjadi di Kecamatan Trawas telah terjadi pernikahan atau praktik poliandri.

Kemudian dari hasil wawancara Kepala Desa yang bernama Bapak Helmi, beliau mengatakan bahwa :

“Poliandri itu dilarang oleh agama, karena itu sangat bertentangan dengan Islam. Sebenarnya saya baru mengetahui kalau di Desa ini ada

⁷⁷Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat bapak Raka di Desa Tamiajeng, pada tanggal 10 Desember 2024

⁷⁸Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat bapak Hamzah, di Desa Kesiman, pada tanggal 12 Desember 2024

yang melakukan praktik poliandri karna rumah saya juga lumayan jauh dari lokasi kediamannya pelaku poliandri. Saya tidak menyetujui adanya perkawinan poliandri di Desa ini karena perkawinan tersebut meresahkan. Namun saya mempunyai alasan mengapa di desa ini saya membolehkan adanya praktik poliandri, yaitu (1) Kesejahteraan Sosial: Dalam beberapa kasus, poliandri bisa dipandang sebagai solusi untuk masalah sosial, seperti ketidakseimbangan jumlah laki-laki dan perempuan, terutama di daerah-daerah dengan jumlah laki-laki lebih sedikit akibat faktor migrasi atau bencana alam. (2) Peraturan atau Hukum Adat: Di beberapa wilayah, kebijakan dan hukum adat mungkin memungkinkan praktik seperti poliandri sebagai bentuk pengaturan rumah tangga atau keluarga yang diterima dalam masyarakat setempat. (3) Alasan Ekonomi: Terkadang, dalam masyarakat dengan pola ekonomi tertentu (misalnya, pertanian atau peternakan), memiliki beberapa suami bisa dilihat sebagai cara untuk menjaga stabilitas ekonomi keluarga, di mana suami-suami tersebut dapat bekerja bersama dalam menjalankan usaha keluarga.”⁷⁹

Namun, secara hukum, di Indonesia, poliandri tidak diakui dalam hukum negara, yang menganut prinsip monogami. Jika kepala desa membolehkan praktik tersebut, kemungkinan besar ini berdasarkan hukum adat atau pemahaman lokal yang belum sepenuhnya disesuaikan dengan hukum negara. Keputusan tersebut bisa juga menimbulkan kontroversi dan tantangan hukum, terutama terkait dengan hak-hak perempuan, pembagian harta, dan masalah-masalah sosial lainnya.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, terdapat 5 orang yang melakukan poliandri di Kecamatan Trawas. Seperti halnya salah satu kasus yang terjadi di Kecamatan Trawas, terdapat seorang istri yang memiliki dua orang suami. Suami yang pertama masih hidup dan bahkan belum bercerai, akan tetapi

⁷⁹Hasil wawancara dengan kepala desa bapak Helmi, di Desa Kesiman, pada tanggal 12 Desember 2024

wanita tersebut menikah lagi secara siri dengan laki-laki lain tanpa izin dan sepengetahuan suami yang pertama. Mereka bertiga tidak tinggal bersama dalam satu rumah namun ketika suami pertama tidak sedang berada di rumah maka si istri akan memanggil suami keduanya untuk tinggal bersamanya. Sebab terjadinya perkawinan poliandri ini disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya dikarenakan istri ditinggalkan suaminya bekerja diluar negeri dalam jangka waktu yang cukup lama. Sehingga menyebabkan kebutuhan batin si istri tidak terpenuhi.

Seperti dari hasil wawancara salah satu pelaku poliandri yang bernama ibu Pipit, beliau mengatakan bahwa :

“Saya memang menikah lagi dengan pria lain. Tapi saya dengan 2 suami tidak tinggal bersama dalam satu rumah namun ketika suami pertama saya tidak sedang berada di rumah maka saya akan memanggil suami kedua saya untuk tinggal bersama. Alasan saya melakukan perkawinan poliandri ini disebabkan karena ditinggalkan suami pertama untuk bekerja diluar negeri dalam jangka waktu yang cukup lama. Saya juga sudah tidak bertahan hidup dengan suami pertama nafkah batinnya sudah jarang diberikan kepada saya ekonomipun semakin melemah anak anaknya kurang diperhatikan dan pernikahan inilah yang mungkin salah satu jalan terbaik untuk memperbaiki hidup saya.”⁸⁰

Praktek perkawinan poliandri yang terjadi di Kecamatan Trawas Mojokerto dapat dikatakan sebagai suatu fenomena yang sangat tabu karna hal ini dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan suaminya, yang mana perbuatan tersebut tidak sesuai dengan hukum islam, undang-undang perkawinan dan norma masyarakat.

Dari hasil wawancara salah satu pelaku poliandri yang bernama ibu Reni, beliau mengatakan bahwa :

⁸⁰Hasil wawancara dengan pelaku poliandri ibu Pipit, di Desa Tamiajeng-Trawas, pada tanggal 11 Desember 2024

“Waktu itu abah (Bapak A) masang wifi ndek rumah kan dia kerjanya di Telkom jadi kenalnya dari situ terus tukeran nomor hp, saya sama abah akhirnya deket sama-sama suka akhirnya abah mintak saya”⁸¹

Dari kejadian diatas mengakibatkan ibu R dengan bapak A merasakan kenyamanan antar satu sama lain yang akhirnya menjalin hubungan pendekatan. Pada tahun 2024 Ibu R memutuskan untuk menikah lagi dengan Bapak A secara siri tanpa adanya perceraian dengan suami pertamanya. Proses perkawinannya dilakukan ketika suami yang pertama yaitu Bapak Y berada di Malaysia sehingga Bapak Y tidak mengetahui bahwa Ibu R yang statusnya masih menjadi istrinya menikah lagi dengan laki-laki lain. Akad perkawinan tersebut dilakukan di rumah saudara dari Bapak A. Praktik perkawinan tersebut hanya disaksikan oleh teman-teman dari Ibu R dan keluarga dari Bapak A, tanpa di saksikan dari pihak keluarga ibu R maupun bapak Y (suami pertama). Perkawinan ibu R dengan suami kedua dilakukan karena suami pertama tidak mampu memenuhi nafkah batin yang seharusnya ia dapatkan. Ibu R yang ditinggal kerja suami pertama dalam jangka waktu yang lama dan ketika suami pertamanya pulang ibu R tetap tidak mendapatkan nafkah batin dari suami pertama dikarenakan suami pertama telah berumur dan sering sakit, menyebabkan ibu R memutuskan untuk menikah lagi dengan suami kedua. Akan tetapi ibu R tidak mau menceraikan suami pertama dengan alasan simpati dengan usia suami pertama yang sudah lanjut usia dan sering sakit, namun kondisi finansial suami pertama masih jaya sehingga masih bisa memenuhi kebutuhan lahir ibu R. Seperti dari hasil wawancara beliau, yang mengatakan bahwa :

⁸¹Hasil wawancara dengan pelaku poliandri ibu Reni, di Desa Tamiajeng-Trawas, pada tanggal 13 Desember 2024

*“Saya kasihan sama suami pertama soalnya sudah tua, sakit-sakitan, jadi saya ga tega. Kalau soal kebutuhan materi suami pertama masih bisa menuhin”.*⁸²

Keseharian ibu R menjadi ibu rumah tangga, kegiatan setiap harinya dijalani seperti halnya ibu-ibu rumah tangga di desanya. Ketika suami pertama berada diluar negeri dalam waktu yang lama, suami kedua ibu R datang ke kediaman ibu R untuk tinggal bersama. Namun, ketika suami pertama ibu R pulang, suami kedua pergi dari kediaman ibu R ke rumahnya sendiri. Sehingga, suami pertama ibu R tidak mengetahui jika ibu R tinggal dengan laki-laki lain ketika ia tinggal bekerja dalam waktu yang lama. Selanjutnya, karena pada saat itu ibu R masih sah sebagai istri dari suami pertama, masyarakat yang telah mendengar isu tersebut memandang hal tersebut sebagai sesuatu yang tabu, hal itu cukup menjadikan bahan omongan tetangga sekitar ibu R, namun kebanyakan dari mereka sungkan dan lebih tidak mau ikut campur urusan ibu R, sehingga tidak ada yang mau menegur perbuatan ibu R.

Ada beberapa faktor-faktor terjadinya perkawinan poliandri di Kecamatan Trawas, dimana faktor merupakan suatu penyebab atau akibat yang terjadi di berbagai permasalahan seseorang baik itu dari kalangan biasa hingga sampai di kalangan yang lebih tinggi. Hal serupa yang terjadi di salah satu jenis masalah yakni perkawinan poliandri pada Ibu Pipit dan dua orang suaminya. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu tokoh masyarakat Bapak Hamzah, beliau mengatakan bahwa :

“Saya selaku tokoh Agama, memang ada perkawinan poliandri yang terjadi disini salah satu penyebabnya yakni tidak mengetahui ilmu agama, kurang nafkah batin, pergaulannya bebas, faktor ekonomi yang tidak memadai, sehingga Ibu Pipit mengambil jalan pintas untuk menikah lagi. Dan juga salah satu penyebab dari keluarganya yang tidak memperhatikan keadaan

⁸²Hasil wawancara dengan pelaku poliandri ibu Reni, di Desa Tamiajeng-Trawas, pada tanggal 13 Desember 2024

hidupnya sehingga itu yang membuat Ibu Pipit memikirkan juga sehingga dia nikah lagi.”⁸³

Kemudian peneliti juga menanyakan langsung dari Ibu Pipit kenapa alasan Ibu Pipit menikah lagi Ibu Pipit menuturkan alasannya bahwa :

“Memang keinginan saya sendiri untuk menikah lagi karena hak saya juga memilih kehidupan yang lebih layak lagi, sehingga saya menikah dengan Bapak Adi mungkin dari pernikahan ini dia bisa menafkahi saya dengan anak anak saya secara keseluruhannya. Bagi saya tidak jadi satu permasalahan jika, saya punya suami dua karena pemahaman saya laki laki saja bisa memiliki istri lebih dari satu kenapa perempuan tidak bisa? dari situlah saya beranggapan bahwa perempuan juga bisa bersuami lebih dari satu sehingga sayah menikah. Saya juga sudah tidak bertahan hidup dengan suami pertama nafkah batinnya sudah jarang diberikan kepada saya ekonomipun semakin melemah anak anaknya kurang diperhatikan dan pernikahan inilah yang mungkin salah satu jalan terbaik untuk memperbaiki hidup saya.”⁸⁴

Jadi perkawinan poliandri tidak dibenarkan dengan alasan dan faktor apapun. Seorang wanita yang masih terikat tali perkawinan tidak boleh dinikahi atau menikah lagi dengan laki-laki lain. Jika ingin menikah lagi hendaknya ia bercerai terlebih dahulu dengan suaminya dan menunggu masa iddahnya setelah itu diperbolehkan untuk menikah lagi. Poliandri dilarang bukan tanpa sebab, melainkan untuk menghindari halhal negatif dalam hubungan perkawinan bukan hanya untuk para pelaku perkawinan tersebut, akan tetapi anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut juga akan merasakan dampak negatifnya.

⁸³Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat bapak Hamzah, di Desa Kesiman, pada tanggal 12 Desember 2024

⁸⁴Hasil wawancara dengan pelaku poliandri ibu Pipit, di Desa Tamiajeng-Trawas, pada tanggal 11 Desember 2024

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti bahwa respon tokoh masyarakat menjelaskan jika wanita yang memiliki lebih dari seorang suami (poliandri) dipandang sebagai perbuatan yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap moralitas dalam bermasyarakat. Faktanya dalam kasus ini, tokoh masyarakat sekitar pelaku poliandri sebagian sudah pernah menegur dan memberitahu bahwa hal yang dilakukan tersebut tidak sesuai dengan norma masyarakat, namun hal itu sia-sia tidak membuat pelaku poliandri ini untuk menceraikan salah satu suaminya. Namun, sebagian masyarakat yang lain juga acuh terhadap perkawinan poliandri tersebut sehingga memperlihatkan sikap tidak peduli kepada pelaku poliandri.

Dari hasil wawancara salah satu tokoh masyarakat yang bernama Bapak Raka, beliau mengatakan bahwa :

“Sebenarnya saya baru mengetahui kalau di Desa Tamiajeng-Trawas ini ada yang melakukan praktik poliandri karna rumah saya juga lumayan jauh dari lokasi kediamannya pelaku poliandri. Saya tidak menyetujui adanya perkawinan poliandri di Desa ini karena perkawinan tersebut meresahkan. Menurut saya perkawinannya tidak sah, dikarenakan perkawinan kedua yang dilakukan oleh pelaku poliandri tersebut terdapat cacat dalam salah satu rukun dan syarat sahnya perkawinan maka perkawinan tersebut menjadi fasid. Nah, perkawinan yang fasid tersebut jika pihak yang bersangkutan sudah melakukan aktivitas berhubungan badan maka memiliki akibat hukum. Prakti poliandri sendiri sejak zaman nabi Muhammad SAW itu sudah ada dan itu diharamkan.”⁸⁵

Berdasarkan pemaparan dari tokoh masyarakat tentang perkawinan poliandri diatas dapat disimpulkan bahwa dirinya tidak menyetujui adanya perkawinan poliandri karena meresahkan. Menurutnya perkawinan kedua yang

⁸⁵Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat bapak Raka, di Desa Tamiajeng, pada tanggal 10 Desember 2024

dilakukan oleh pelaku poliandri tidak sah dikarenakan terdapat cacat dalam salah satu rukun dan syarat sahnya perkawinan, yaitu tidak hadirnya seorang wali dan kurangnya saksi perkawinan. Jika sudah terdapat cacat dalam salah satu rukun dan syarat sah perkawinan maka perkawinannya tersebut menjadi perkawinan yang fasid (rusak). Perkawinan kedua yang dilakukan oleh pelaku poliandri termasuk perkawinan yang fasid, jika yang pihak yang bersangkutan telah melakukan aktivitas hubungan badan maka akan memiliki akibat hukum seperti terjadinya hubungan nasab antara anak yang dilahirkan kepada ayahnya. Jika seorang suami memiliki dua istri maka akan jelas siapa bapaknya, berbeda dengan seorang istri yang memiliki lebih dari seorang suami maka akan terjadi kerancuan dalam menentukan siapa bapaknya.

“Untuk mencegah terjadinya kasus seperti itu, dimulai dari diri kita sendiri. Kita harus terus mengupgrade diri kita menjadi lebih baik, siapapun kita berapapun usia kita tetap terus mengaji, jangan meninggalkan ilmunya para ulama pasalnya semua permasalahan ada disana.”⁸⁶

Tokoh masyarakat yang bernama Bapak Raka juga menambahkan bahwa untuk mencegah terjadinya perkawinan poliandri, itu dimulai dari dalam diri kita sendiri diantaranya terus mengupgrade diri untuk menjadi personal yang lebih baik. Tidak mengenal siapa kita dan berapa usia kita tetap terus mengaji dan menimba ilmu agar menambah pengetahuan dan wawasan yang berdampak baik terkhusus bagi kehidupan yang sudah berumah tangga dapat menyelesaikan konflik-konflik dalam perkawinan sesuai syariatnya.

Perkawinan dalam Islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi perkawinan merupakan sunnah Rasulullah SAW., dan media paling cocok antara panduan agama Islam dengan naluri atau kebutuhan biologis manusia, dan mengandung makna dan nilai ibadah. Maka dari

⁸⁶Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat bapak Raka, di Desa Tamiajeng, pada tanggal 10 Desember 2024

itulah pernikahan tidak bisa dilaksanakan begitu saja tanpa memperhatikan syarat dan rukunnya. Melihat dari pernikahan yang dilakukan antara pelaku poliandri yang saat ini masih dipermasalahkan karena syarat dan rukunnya tidak diperhatikan dalam pelaksanaan pernikahan antara keduanya.

Dari hasil wawancara salah satu tokoh masyarakat yang bernama Bapak Hamzah, beliau mengatakan bahwa :

“Saya tidak menyetujui adanya perkawinan poliandri dilihat dari segi moralitas itu sudah tidak relevan bagi kita, ketika ada kasus seperti itu pasti di dalam rumah tangganya jelas tidak ada keadilan didalamnya, keadilan dzahir wal bathin itu tidak ada, walaupun seseorang itu merasa sama-sama relanya samasama sukanya itu tetep ndak bisa, itu hanya asumsi segelintir tapi hati tidak bisa di dustai, tidak akan merasa tenang. Tidak setuju, sangat tidak setuju dengan alasan apapun. Walaupun hal itu di dasari dengan rasa cinta itu tetep tidak boleh. Perkawinan yang dilakukannya itu tidak sah, fasid (rusak). Ketika perkawinannya fasid dan pihak yang bersangkutan melakukan aktivitas hubungan seksual maka akan dihukumi zina, Poliandri ini sama seperti zina, sebab perempuan tersebut masih berada dalam satu ikatan perkawinan dengan suaminya namun memiliki hubungan dengan laki-laki lain. Seorang isteri yang berpoliandri tidak akan mungkin membangun keluarga yang bahagia, karena ia tidak dapat mewujudkan kehidupan keluarga sakinah dalam rumah tangganya. Ia juga tidak akan mendapat kasih sayang dari suami, isteri yang berpoliandri juga tidak akan mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik serta ia tidak akan bisa mendidik anak dengan baik. Sebab ia akan selalu mendapat celaan dari keluarga maupun masyarakat. Demikian halnya dilingkungan masyarakat, seorang isteri yang mempunyai suami lebih dari satu orang akan dinilai hina oleh masyarakat, Karena sejatinya poliandri

adalah perbuatan yang tidak hanya dilarang oleh Undang-Undang akan tetapi hukum adat juga melarangnya.”⁸⁷

Berdasarkan pemaparan dari Bapak Hamzah tentang perkawinan poliandri diatas dapat disimpulkan bahwa mengenai poliandri, khususnya kita yang beragama islam sangat tidak etis manakala ada seorang istri yang memiliki lebih dari seorang suami, dilihat dari segi moralitas saja sudah tidak lagi relevan. Beliau menekankan ketika ada kasus yang seperti itupun sudah pasti tidak ada keadilan baik dhohir maupun batin di dalam rumah tangganya. Beliau juga mengatakan bahwa perkawinan kedua yang dilakukan oleh pelaku poliandri tidak sah baik di mata hukum islam maupun hukum positif. Beliau sangat tidak menyetujui adanya perkawinan poliandri dengan alasan apapun, walaupun didasari dengan rasa cinta tetap tidak bisa dibenarkan, bisa dikatakan pernikahannya fasid (rusak) karena tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat sahnya perkawinan. Bapak Hamzah juga mengatakan bahwa Poliandri sama dengan zina sebab wanita tersebut masih berada dalam satu ikatan perkawinan namun memiliki hubungan dengan laki-laki lain.

Dalam upaya untuk mengatasi permasalahan perkawinan poliandri, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trawas Mojokerto melakukan sosialisasi tentang hukum munakahat dan Undang-Undang tentang Perkawinan kepada masyarakat. Mereka juga menyampaikan ketentuan-ketentuan hukum perkawinan syariah dan hukum positif saat mengadakan kursus calon pengantin. KUA atau lembaga pencatatan perkawinan diwajibkan menolak setiap pencatatan perkawinan poliandri. Oleh karena itu, perkawinan poliandri dapat dibatalkan. Pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk mengajukan pembatalan perkawinan poliandri termasuk non-Muslim seperti salah satu dari suami-istri, sisuami sendiri, keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas, pihak-pihak yang berkepentingan atas pembatalan perkawinan tersebut, dan kejaksaan. Keluarga dalam garis keturunan

⁸⁷Hasil wawancara dengan tokoh masyarakat bapak Hamzah, di Desa Kesiman, pada tanggal 12 Desember 2024

lurus ke atas dari suami atau istri, suami atau istri itu sendiri, dan pejabat yang berwenang memiliki hak untuk mengajukan pembatalan. Meskipun demikian, KUA tidak berwenang untuk mengambil tindakan terhadap perkawinan poliandri. Oleh karena itu, pelaksanaan kewajiban dalam hubungan perkawinan poliandri dianggap sebagai pelanggaran terhadap kesusilaan dan dapat dihukum sesuai dengan ketentuan hukum pidana. Dari hasil wawancara kepala KUA yang bernama Bapak Muhaimin, beliau mengatakan bahwa :

“Masyarakat dapat mengacu pada Pasal 281 KUHP untuk informasi tentang ketentuan hukum terkait delik adat zina. Delik adat zina merujuk pada perbuatan yang dilarang yang melibatkan hubungan seksual antara pria dan wanita, tanpa memandang apakah perbuatan tersebut dilakukan di tempat umum atau tidak, atau apakah salah satu dari mereka terikat perkawinan yang sah. Dalam menyikapi permasalahan-permasalahan poliandri, upaya-upaya hukum perkawinan poliandri di Kecamatan Trawas Mojokerto. Karena bertentangan dengan hukum Islam dan hukum negara, dan apabila seorang wanita mempraktekkan poliandri, maka Pengadilan Agama dapat membatalkannya. Namun demikian, batalnya suatu perkawinan tidak memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya.”⁸⁸

Perkawinan poliandri ini terdapat dua tanggapan atau dua pandangan dalam pasal 279 KUHP, yaitu dalam pernikahan sirih ini tidak kena atau tidak mengunsur dikarena nikah sirih itu tidak tercatat dikantor agama maupun catatan sipil, maka dalam hal waris atau harta gonogini yang sangat dirugikan adalah lah pihak perempuan.

Dengan adanya perkawinan poliandri akan menimbulkan masalah baik didalam keluarganya maupun di dalam masyarakat sekitarnya. Poliandri

⁸⁸Hasil wawancara dengan tokoh agama bapak Muhaimin, pada tanggal 6 Desember 2024

merupakan suatu perbuatan tingkah laku yang menyimpang karena tidak sesuai dengan kodrat seorang wanita. Selain faktor-faktor yang menyebabkan orang tersebut melakukan poliandri mungkin perlu dilihat pemikirannya, kejiwaannya dan kepribadian orang tersebut. Maka dari itu, perlu adanya kajian masyarakat dan bimbingan-bimbingan pernikahan di dalam masyarakat. akan tetapi seorang isteri yang berpoliandri tidak akan mungkin membangun keluarga yang bahagia, karena ia tidak dapat mewujudkan kehidupan keluarga sakinah dalam rumah tangganya. Ia juga tidak akan mendapat kasih sayang dari suami, isteri yang berpoliandri juga tidak akan mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik serta ia tidak akan bisa mendidik anak dengan baik. Sebab ia akan selalu mendapat celaan dari keluarga maupun masyarakat. Demikian halnya dilingkungan masyarakat, seorang isteri yang mempunyai suami lebih dari satu orang akan dinilai hina oleh masyarakat, Karena sejatinya poliandri adalah perbuatan yang tidak hanya dilarang oleh Undang-Undang akan tetapi hukum adat juga melarangnya.

2. Perspektif Teori Sosial Konflik Terhadap Praktik Poliandri Di Kecamatan Trawas

Respon tokoh masyarakat terhadap praktik poliandri tidak dapat dipisahkan dari konteks sosio-politik Indonesia yang lebih luas. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia telah lama menjadi arena kontestasi antara berbagai interpretasi Islam, mulai dari yang konservatif hingga progresif.⁸⁹ Dalam dinamika ini, tokoh masyarakat memainkan peran krusial sebagai mediator antara doktrin agama dan realitas sosial. Analisis terhadap respon mereka tidak hanya memberikan wawasan tentang sikap terhadap poliandri secara spesifik, tetapi juga mencerminkan trend yang lebih luas dalam pemikiran Islam di Indonesia.⁹⁰

⁸⁹As-Sya'rowi, M. M. (1997). *Al-Mar'ah fi Al-Qur'an Al-Karim*. Maktabat At-Turath Al-Islami.

⁹⁰ Musawah. (2017). *CEDAW and Muslim Family Laws: In Search of Common Ground*. Musawah.

Penelitian ini menjadi penting mengingat adanya kesenjangan dalam literatur akademik mengenai interaksi antara praktik poliandri, pandangan tokoh masyarakat. Studi sebelumnya cenderung berfokus pada aspek hukum dan sosial dari poliandri, tanpa mengeksplorasi secara mendalam bagaimana praktik tersebut dipandang dari perspektif spiritual dan emosional dalam konteks kehidupan berkeluarga.⁹¹ Dengan menggunakan teori sosial konflik sebagai kerangka analisis, penelitian ini diharapkan dapat menjembatani kesenjangan tersebut dan memberikan kontribusi baru dalam diskursus tentang pernikahan dan keluarga dalam Islam.

Teori sosial konflik memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Menurut Lockwood, suasana konflik akan selalu mewarnai masyarakat, terutama dalam hal distribusi sumberdaya yang terbatas. Artinya, sifat dasar individu dianggapnya cenderung *selfish* (mementingkan diri sendiri), dibandingkan mengadakan konsensus untuk kepentingan kelompok. Sifat mementingkan diri sendiri akan menyebabkan diferensiasi kekuasaan yang ada menimbulkan sekelompok orang menindas kelompok lainnya. Selain itu masing-masing kelompok atau individu mempunyai tujuan yang berbeda-beda bahkan sering bertentangan antara satu dan lainnya, yang akhirnya akan menimbulkan konflik.⁹²

Konflik tentang praktik poliandri misalnya, meskipun jarang terjadi, memiliki implikasi yang signifikan terhadap struktur sosial dan pemahaman keagamaan dalam masyarakat Indonesia. Fenomena ini tidak hanya menantang norma-norma sosial yang berlaku, tetapi juga memunculkan pertanyaan-pertanyaan

⁹¹ Van Bruinessen, M. (2013). *Contemporary Developments in Indonesian Islam: Explaining the "Conservative Turn"*. Institute of Southeast Asian Studies.

⁹² Puspitawati, Herein. (2013). *Konsep, Teori Dan Analisis Gender*. Bogor: Fakultas. Ekologi Manusia Intitut Pertanian Bogor.

mendalam tentang interpretasi ajaran agama dan hak-hak perempuan dalam konteks pernikahan.⁹³ Beberapa kasus poliandri yang terungkap di media massa telah memicu perdebatan publik yang intens, menunjukkan bahwa isu ini memiliki resonansi yang kuat dalam kesadaran kolektif masyarakat Indonesia.⁹⁴

Seperti pada kasus yang terjadi di Kecamatan Trawas, berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti, terdapat beberapa praktek poliandri di Kecamatan Trawas. Seperti halnya salah satu kasus yang terjadi di Kecamatan Trawas, terdapat seorang istri yang memiliki dua orang suami. Suami yang pertama masih hidup dan bahkan belum bercerai, akan tetapi wanita tersebut menikah lagi secara siri dengan laki-laki lain tanpa izin dan sepengetahuan suami yang pertama. Mereka bertiga tidak tinggal bersama dalam satu rumah namun ketika suami pertama tidak sedang berada di rumah maka si istri akan memanggil suami keduanya untuk tinggal bersamanya. Sebab terjadinya perkawinan poliandri ini disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya dikarenakan istri ditinggalkan suaminya bekerja diluar negeri dalam jangka waktu yang cukup lama. Sehingga menyebabkan kebutuhan batin si istri tidak terpenuhi.

Seperti dari hasil wawancara salah satu pelaku poliandri yang bernama ibu Pipit, beliau mengatakan bahwa :

*“Saya menikah dengan suami kedua saya itu sekitar 2 tahun yang lalu. Namun saya dengan 2 suami tidak tinggal bersama dalam satu rumah namun ketika suami pertama saya tidak sedang berada di rumah maka saya akan memanggil suami kedua saya untuk tinggal bersama. Alasan saya tidak tinggal bersama dengan 2 suami saya dalam satu rumah karena akan terjadi konflik diantara kami.”*⁹⁵

⁹³ Hefner, R. W. (2013). The Study of Religious Freedom in Indonesia. The Review of Faith & International Affairs, 11(2), 18-27.

⁹⁴ Mulia, S. M. (2004). Islam Menggugat Poligami. Gramedia Pustaka Utama.

⁹⁵ Hasil wawancara dengan pelaku poliandri ibu Pipit, di Desa Tamiajeng-Trawas, pada tanggal 11 Desember 2024

Berdasarkan hasil wawancara di atas disimpulkan bahwa praktek perkawinan poliandri terjadi di Kecamatan Trawas, dimana ada beberapa orang yang melakukan poliandri. Namun istri yang memiliki 2 suami tidak tinggal satu atap karena takut akan adanya sebuah konflik yang terjadi.

Kemudian dari hasil wawancara salah satu tokoh masyarakat yang bernama Bapak Supaji, beliau mengatakan bahwa :

“Sebenarnya praktik poliandri akan menjadi sebuah konflik dalam rumah tangga, apalagi jika suami pertama tidak mengetahui jika istrinya menikah lagi. Alasan apapun dalam melakukan poliandri itu salah dan ditentang agama. Perempuan yang melakukan poliandri dengan menikah sirri, pernikahannya tidak akan dianggap sah dan tidak diakui negara, sehingga ia tidak berhak atas segala bentuk perlindungan hukum sebagaimana disebut dalam UU Perkawinan dan KHI, baik dalam hal pengelolaan harta bersama, penetapan hak asuh anak, hak gugat cerai, dan sebagainya. Artinya, segala konsekuensi apabila terjadi sengketa, perceraian sepihak, atau keinginan bercerai dari perempuan itu, ia tidak dapat melakukan perlawanan upaya hukum maupun mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.”⁹⁶

Berdasarkan pemaparan dari tokoh masyarakat tentang perkawinan poliandri diatas dapat disimpulkan bahwa dirinya tidak menyetujui adanya perkawinan poliandri karena meresahkan dan bertentangan dengan agama.

Hasil penelitian di atas dapat dikaitkan dengan teori konflik. Dimana teori konflik lebih memfokuskan pada latar belakang adanya suatu tata tertib sosial atau aturan. Teori ini tidak bertujuan untuk menganalisis asal usulnya terjadinya pelanggaran peraturan atau latar belakang seseorang berperilaku menyimpang. Perspektif konflik lebih menekankan sifat pluralistik dari masyarakat dan

⁹⁶ Hasil wawancara dengan tokoh agama bapak Supaji, di Desa Tamiajeng, pada tanggal 10 Desember 2024

ketidakseimbangan distribusi kekuasaan yang terjadi di antara berbagai kelompoknya. Seperti dari hasil penelitian yang didapatkan bahwa terjadinya praktik poliandri di Kecamatan Trawas, sehingga timbulnya konflik antara istri dengan suami 1 dan suami 2. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti bahwa respon tokoh masyarakat menjelaskan jika wanita yang memiliki lebih dari seorang suami (poliandri) dipandang sebagai perbuatan yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap moralitas dalam bermasyarakat. Faktanya dalam kasus ini, tokoh masyarakat sekitar pelaku poliandri sebagian sudah pernah menegur dan memberitahu bahwa hal yang dilakukan tersebut tidak sesuai dengan norma masyarakat, namun hal itu sia-sia tidak membuat pelaku poliandri ini untuk menceraikan salah satu suaminya. Sehingga muncullah konflik.

C. Pembahasan

1. Respon Tokoh Masyarakat Di Kecamatan Trawas Mojokerto Terhadap Praktik Poliandri

Perkawinan merupakan suatu hal yang sakral, akan tetapi pada kenyataannya banyak seorang suami yang menyepelekan suatu perkawinan dengan menikah lebih dari satu orang perempuan yang sering disebut sebagai poligami, hal ini masih sering dilakukan seorang laki laki pada dunia saat ini. Pada prinsipnya suatu perkawinan seorang pria hanya mempunyai satu orang wanita, dan seorang wanita hanya boleh mempunyai satu orang pria. Namun hal ini banyak yang melanggar khususnya di Kecamatan Trawas Mojokerto seorang wanita mengawini dua orang pria atau sering disebut sebagai perkawinan poliandri.

Poliandri merupakan kebalikan definisi dari poligami yang merujuk pada model perkawinan bagi laki-laki yang menikahi lebih dari satu perempuan. Sedangkan poliandri sendiri merujuk pada sebuah praktik sistem perkawinan yang

menggambarkan kebolehan seorang perempuan melangsungkan suatu perkawinan dengan lebih dari seorang laki-laki saat seseorang masih terikat perkawinan.⁹⁷

Berdasarkan hasil penelitian ketiga tokoh masyarakat menyimpulkan bahwa poliandri merupakan perkawinan yang dilakukan oleh seorang wanita dengan lebih dari satu orang suami dalam waktu yang bersamaan. Poliandri terjadi ketika seorang perempuan memiliki beberapa suami secara simultan, Hukum islam dengan tegas melarang Poliandri. Yang diartikan sebagai satu perempuan memiliki beberapa suami atau istri memiliki dua suami atau lebih, baik dalam Hukum Islam maupun hukum positif Indonesia. Poliandri tidak memiliki dasar legal. Meskipun suami pertama dapat memberikan izin untuk pernikahan berulang istrinya, maupun hukum positif yang ada di Indonesia. Karena dalam hukum Islam meskipun suami pertama dapat memberikan izin untuk pernikahan berulang istrinya, pernikahan tersebut dianggap tidak sah.

Berdasarkan hasil penelitian kedua pelaku poliandri menyimpulkan bahwa poliandri adalah bentuk perkawinan yang dilangsungkan oleh perempuan dengan mengawini seorang laki-laki lebih dari satu. Di dalam masyarakat terdapat beberapa bentuk perkawinan, yaitu seorang istri yang memiliki banyak suami (poliandri), seorang suami yang memiliki banyak istri (poligami) dan masih ada bentuk perkawinan lainnya.

Apabila ada seorang istri yang mempunyai lebih dari satu suami atau biasa disebut dengan poliandri, ini sering terjadi di masyarakat. Para ulama hukum Islam sepakat menetapkan, bahwa perkawinan dengan wanita yang sudah mempunyai suami, tidak sah dan dituntut hukuman rajam, bila terbukti sudah pernah berkumpul. Oleh karena itu, perkawinan tersebut hukumnya haram, karena berdasarkan pada nash Al- Qur'an surat An- Nisa' ayat 24. Poliandri merupakan hal yang tabu bagi masyarakat Indonesia, sehingga dapat menimbulkan keresahan di dalam

⁹⁷Asghar Ali Engineer. (2003). Pembebasan Perempuan. Yogyakarta:LKIS.

masyarakat sekitarnya. bahkan islam mengharamkan terkait perkawinan poliandri.⁹⁸

Dalam konteks hukum Islam, poliandri secara tegas dilarang berdasarkan interpretasi ayat-ayat Al-Quran dan Hadits.

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَعَاجِلَ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَتَّبِعُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ ۖ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁹⁹

Dari ayat tersebut dijelaskan tentang keharaman mengawini wanita-wanita yang bersuami, kecuali wanita-wanita yang menjadi budak karena ditawan dalam peperangan agama untuk melindungi agama, sedangkan suami-suami mereka adalah orang-orang kafir di negeri kafir. Dan merupakan suatu kemaslahatan untuk tidak mengembalikan para tawanan wanita itu kepada suami-suami mereka, dan ketika itu terputuslah ikatan perkawinan mereka, dan kemudian menjadi halal untuk dikawini. Kata-kata *min al-nisa'* menunjukkan keumuman, dan menerangkan bahwa yang dimaksud adalah setiap wanita yang bersuami, bukan wanita-wanita yang memelihara diri dan wanita-wanita muslimat saja.

⁹⁸ Mahjuddin. (2003). Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus yang dihadapi Hukum Islam Masa Kini. Jakarta: Kalam Mulia.

⁹⁹ Q.S. An Nisa' (4): 24, Al-Qur'an Digital

Praktik perkawinan poliandri terhadap suami kedua menjadi sebuah fenomena di dalam masyarakat atau lebih tepatnya di Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto sebab memilih untuk menikah dengan seorang laki-laki lain tanpa adanya perceraian dengan suami pertamanya atau yang pada saat bersamaan masih mempunyai ikatan dengan suami sebelumnya. Perkawinan dengan suami pertama yang sebenarnya sudah berlangsung cukup lama, akan tetapi dia masih merasa kurang dalam nafkah batin. Perkawinan yang kedua dilangsungkan di bawah tangan, yang menikahkan keduanya bukan seorang modin dari Desa Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto, karena modin Desa tersebut mengetahui bahwa statusnya masih terikat perkawinan dengan suami yang pertama dan belum resmi bercerai.

Perspektif tokoh masyarakat terhadap praktik poliandri menjadi sangat penting untuk dikaji mengingat peran sentral mereka dalam membentuk pemahaman dan sikap masyarakat terhadap isu-isu keagamaan dan sosial.¹⁰⁰ Para tokoh masyarakat seringkali menjadi rujukan utama masyarakat dalam menyikapi berbagai persoalan, termasuk pernikahan dan keluarga. Namun, respon mereka terhadap praktik poliandri belum banyak diteliti secara komprehensif, terutama jika ditinjau dari perspektif teori sosial konflik.¹⁰¹

Berdasarkan hasil penelitian dari kepala desa dijelaskan bahwa poliandri itu dilarang oleh agama, karena itu sangat bertentangan dengan Islam. Sebenarnya kepala desa baru mengetahui kalau di Desanya ada yang melakukan praktik poliandri karena rumahnya juga lumayan jauh dari lokasi kediamannya pelaku poliandri. Kepala desa tidak menyutujui adanya perkawinan poliandri di Desanya karena perkawinan tersebut meresahkan. Namun kepala desa mempunyai alasan

¹⁰⁰Zulkifli, Z. (2019). Konsep *Sakinah Mawaddah Warahmah* dalam Pernikahan dan Relevansinya dalam Pembentukan Keluarga Berkualitas. *Jurnal Studi Al-Quran*, 15(2), 219-236.

¹⁰¹Nurlaelawati, E. (2013). Managing Familial Issues: Unique Features of Legal Reform in Indonesia. In *Women and Property Rights in Indonesian Islamic Legal Contexts* (pp. 158-190). Brill.

mengapa di desanya membolehkan adanya praktik poliandri, yaitu (1) Kesejahteraan Sosial: Dalam beberapa kasus, poliandri bisa dipandang sebagai solusi untuk masalah sosial, seperti ketidakseimbangan jumlah laki-laki dan perempuan, terutama di daerah-daerah dengan jumlah laki-laki lebih sedikit akibat faktor migrasi atau bencana alam. (2) Peraturan atau Hukum Adat: Di beberapa wilayah, kebijakan dan hukum adat mungkin memungkinkan praktik seperti poliandri sebagai bentuk pengaturan rumah tangga atau keluarga yang diterima dalam masyarakat setempat. (3) Alasan Ekonomi: Terkadang, dalam masyarakat dengan pola ekonomi tertentu (misalnya, pertanian atau peternakan), memiliki beberapa suami bisa dilihat sebagai cara untuk menjaga stabilitas ekonomi keluarga, di mana suami-suami tersebut dapat bekerja bersama dalam menjalankan usaha keluarga.

Dijelaskan bahwa seorang istri tidak boleh mempunyai suami lebih dari satu atau seorang laki-laki tidak boleh menikahi wanita yang sudah mempunyai seorang suami, akan tetapi pada kenyataannya masih ada praktik seorang wanita mempunyai dua orang suami, seperti kasus yang terjadi di Kecamatan Trawas telah terjadi pernikahan atau praktik poliandri. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, terdapat 5 orang yang melakukan poliandri di Kecamatan Trawas. Seperti halnya salah satu kasus yang terjadi di Kecamatan Trawas, terdapat seorang istri yang memiliki dua orang suami. Suami yang pertama masih hidup dan bahkan belum bercerai, akan tetapi wanita tersebut menikah lagi secara siri dengan laki-laki lain tanpa izin dan sepengetahuan suami yang pertama. Mereka bertiga tidak tinggal bersama dalam satu rumah namun ketika suami pertama tidak sedang berada di rumah maka si istri akan memanggil suami keduanya untuk tinggal bersamanya. Sebab terjadinya perkawinan poliandri ini disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya dikarenakan istri ditinggalkan suaminya bekerja

diluar negeri dalam jangka waktu yang cukup lama. Sehingga menyebabkan kebutuhan batin si istri tidak terpenuhi.

Praktek perkawinan poliandri yang terjadi di Kecamatan Trawas Mojokerto dapat dikatakan sebagai suatu fenomena yang sangat tabu karna hal ini dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan suaminya, yang mana perbuatan tersebut tidak sesuai dengan hukum islam, undang-undang perkawinan dan norma masyarakat.

Jadi perkawinan poliandri tidak dibenarkan dengan alasan dan faktor apapun. Seorang wanita yang masih terikat tali perkawinan tidak boleh dinikahi atau menikah lagi dengan laki-laki lain. Jika ingin menikah lagi hendaknya ia bercerai terlebih dahulu dengan suaminya dan menunggu masa iddah nya setelah itu diperbolehkan untuk menikah lagi. Poliandri dilarang bukan tanpa sebab, melainkan untuk menghindari halhal negatif dalam hubungan perkawinan bukan hanya untuk para pelaku perkawinan tersebut, akan tetapi anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut juga akan merasakan dampak negatifnya.

Berdasarkan hasil penelitian dari tokoh masyarakat tentang perkawinan poliandri dapat disimpulkan bahwa dirinya tidak menyetujui adanya perkawinan poliandri karena meresahkan. Menurut nya perkawinan kedua yang dilakukan oleh oleh pelaku poliandri tidak sah dikarenakan terdapat cacat dalam salah satu rukun dan syarat sah nya perkawinan, yaitu tidak hadir nya seorang wali dan kurangnya saksi perkawinan. Jika sudah terdapat cacat dalam salah satu rukun dan syarat sah perkawinan maka perkawinannya tersebut menjadi perkawinan yang fasid (rusak). Perkawinan kedua yang dilakukan oleh pelaku poliandri termasuk perkawinan yang fasid, jika yang pihak yang bersangkutan telah melakukan aktivitas hubungan badan maka akan memiliki akibat hukum seperti terjadinya hubungan nasab antara anak yang dilahirkan kepada ayahnya. Jika seorang suami memiliki dua istri maka akan

jelas siapa bapaknya, berbeda dengan seorang istri yang memiliki lebih dari seorang suami maka akan terjadi kerancuan dalam menentukan siapa bapaknya.

Tokoh masyarakat juga menjelaskan bahwa untuk mencegah terjadinya perkawinan poliandri, itu dimulai dari dalam diri kita sendiri diantaranya terus mengupgrade diri untuk menjadi personal yang lebih baik. Tidak mengenal siapa kita dan berapa usia kita tetap terus mengaji dan menimba ilmu agar menambah pengetahuan dan wawasan yang berdampak baik terkhusus bagi kehidupan yang sudah berumah tangga dapat menyelesaikan konflik-konflik dalam perkawinan sesuai syariatnya.

Dengan adanya perkawinan poliandri akan menimbulkan masalah baik didalam keluarganya maupun di dalam masyarakat sekitarnya. Poliandri merupakan suatu perbuatan tingkah laku yang menyimpang karena tidak sesuai dengan kodrat seorang wanita. Selain faktor-faktor yang menyebabkan orang tersebut melakukan poliandri mungkin perlu dilihat pemikirannya, kejiwaannya dan kepribadian orang tersebut. Maka dari itu, perlu adanya kajian masyarakat dan bimbingan-bimbingan pernikahan di dalam masyarakat. akan tetapi seorang isteri yang berpoliandri tidak akan mungkin membangun keluarga yang bahagia, karena ia tidak dapat mewujudkan kehidupan keluarga sakinah dalam rumah tangganya. Ia juga tidak akan mendapat kasih sayang dari suami, isteri yang berpoliandri juga tidak akan mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik serta ia tidak akan bisa mendidik anak dengan baik. Sebab ia akan selalu mendapat celaan dari keluarga maupun masyarakat. Demikian halnya dilingkungan masyarakat, seorang isteri yang mempunyai suami lebih dari satu orang akan dinilai hina oleh masyarakat, Karena sejatinya poliandri adalah perbuatan yang tidak hanya dilarang oleh Undang-Undang akan tetapi hukum adat juga melarangnya.

2. Perspektif Teori Sosial Konflik Terhadap Praktik Poliandri Di Kecamatan Trawas

Teori sosial konflik memandang bahwa perubahan sosial tidak terjadi melalui proses penyesuaian nilai-nilai yang membawa perubahan, tetapi terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi semula. Menurut Lockwood, suasana konflik akan selalu mewarnai masyarakat, terutama dalam hal distribusi sumberdaya yang terbatas. Artinya, sifat dasar individu dianggapnya cenderung *selfish* (mementingkan diri sendiri), dibandingkan mengadakan konsensus untuk kepentingan kelompok. Sifat mementingkan diri sendiri akan menyebabkan diferensiasi kekuasaan yang ada menimbulkan sekelompok orang menindas kelompok lainnya. Selain itu masing-masing kelompok atau individu mempunyai tujuan yang berbeda-beda bahkan sering bertentangan antara satu dan lainnya, yang akhirnya akan menimbulkan konflik.¹⁰²

Konflik tentang praktik poliandri misalnya, meskipun jarang terjadi, memiliki implikasi yang signifikan terhadap struktur sosial dan pemahaman keagamaan dalam masyarakat Indonesia. Fenomena ini tidak hanya menantang norma-norma sosial yang berlaku, tetapi juga memunculkan pertanyaan-pertanyaan mendalam tentang interpretasi ajaran agama dan hak-hak perempuan dalam konteks pernikahan.¹⁰³ Beberapa kasus poliandri yang terungkap di media massa telah memicu perdebatan publik yang intens, menunjukkan bahwa isu ini memiliki resonansi yang kuat dalam kesadaran kolektif masyarakat Indonesia.¹⁰⁴

Seperti pada kasus yang terjadi di Kecamatan Trawas, berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti, terdapat beberapa praktek poliandri di Kecamatan Trawas. Seperti halnya salah satu kasus yang terjadi di Kecamatan Trawas, terdapat seorang istri yang memiliki dua orang suami. Suami

¹⁰² Puspitawati, Herein. (2013). Konsep, Teori Dan Analisis Gender. Bogor: Fakultas. Ekologi Manusia Intitut Pertanian Bogor.

¹⁰³ Hefner, R. W. (2013). The Study of Religious Freedom in Indonesia. The Review of Faith & International Affairs, 11(2), 18-27.

¹⁰⁴ Mulia, S. M. (2004). Islam Menggugat Poligami. Gramedia Pustaka Utama.

yang pertama masih hidup dan bahkan belum bercerai, akan tetapi wanita tersebut menikah lagi secara siri dengan laki-laki lain tanpa izin dan sepengetahuan suami yang pertama. Mereka bertiga tidak tinggal bersama dalam satu rumah namun ketika suami pertama tidak sedang berada di rumah maka si istri akan memanggil suami keduanya untuk tinggal bersamanya. Sebab terjadinya perkawinan poliandri ini disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya dikarenakan istri ditinggalkan suaminya bekerja diluar negeri dalam jangka waktu yang cukup lama. Sehingga menyebabkan kebutuhan batin si istri tidak terpenuhi.

Berdasarkan hasil penelitian dijelaskan bahwa praktek perkawinan poliandri terjadi di Kecamatan Trawas, dimana ada beberapa orang yang melakukan poliandri. Namun istri yang memiliki 2 suami tidak tinggal satu atap karena takut akan adanya sebuah konflik yang terjadi. Sedangkan dari tokoh masyarakat tentang perkawinan poliandri disimpulkan bahwa dirinya tidak menyetujui adanya perkawinan poliandri karena meresahkan dan bertentangan dengan agama.

Hasil penelitian di atas dapat dikaitkan dengan teori konflik. Dimana teori konflik lebih memfokuskan pada latar belakang adanya suatu tata tertib sosial atau aturan. Teori ini tidak bertujuan untuk menganalisis asal usulnya terjadinya pelanggaran peraturan atau latar belakang seseorang berperilaku menyimpang. Perspektif konflik lebih menekankan sifat pluralistik dari masyarakat dan ketidakseimbangan distribusi kekuasaan yang terjadi di antara berbagai kelompoknya. Seperti dari hasil penelitian yang didapatkan bahwa terjadinya praktik poliandri di Kecamatan Trawas, sehingga timbulnya konflik antara istri dengan suami 1 dan suami 2.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan di Kecamatan Trawas, peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Respon tokoh masyarakat di kecamatan Trawas Mojokerto terhadap praktik poliandri, mengatakan bahwa dirinya tidak menyetujui adanya perkawinan poliandri karena meresahkan dan bertentangan dengan agama. Menurut tokoh masyarakat, poliandri tidak sah dikarenakan terdapat cacat dalam salah satu rukun dan syarat sahnya perkawinan, yaitu tidak hadirnya seorang wali dan kurangnya saksi perkawinan. Jika sudah terdapat cacat dalam salah satu rukun dan syarat sah perkawinan maka perkawinannya tersebut menjadi perkawinan yang fasid (rusak). Perkawinan kedua yang dilakukan oleh pelaku poliandri termasuk perkawinan yang fasid, jika yang pihak yang bersangkutan telah melakukan aktivitas hubungan badan maka akan memiliki akibat hukum seperti terjadinya hubungan nasab antara anak yang dilahirkan kepada ayahnya.
2. Perspektif teori sosial konflik terhadap praktik poliandri di Kecamatan Trawas menjelaskan bahwa teori sosial konflik lebih memfokuskan pada latar belakang adanya suatu tata tertib sosial atau aturan. Perspektif konflik lebih menekankan sifat pluralistik dari masyarakat dan ketidakseimbangan distribusi kekuasaan yang terjadi di antara berbagai kelompoknya. Seperti dari hasil penelitian yang didapatkan bahwa terjadinya praktik poliandri di Kecamatan Trawas, sehingga timbulnya konflik antara istri dengan suami 1 dan suami 2.

B.Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, ada catatan yang perlu disampaikan sebagai saran, maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Perlu adanya peningkatan dalam bimbingan perkawinan baik pra perkawinan maupun pasca perkawinan, agar pasangan saling mampu membina rumah tangganya dengan baik tanpa adanya perceraian apalagi menikah lagi secara diam-diam tanpa adanya perceraian terlebih dahulu.
2. Perlunya memberikan pemahaman dari ulama dan tokoh masyarakat pada setiap anggota masyarakat terkait dengan esensi dan tujuan sebuah perkawinan terkhususnya di kecamatan Trawas Mojokerto, terutama tentang bentuk perkawinan yang diperbolehkan, dan perkawinan yang dilarang, supaya tidak ada lagi kesalahan dalam pelaksanaan perkawinan, khususnya pemahaman akan rukun dan syarat sahnya perkawinan. Sehingga masyarakat dapat memahami suatu proses perkawinan yang sah menurut syariat Islam dan hukum di Indonesia yang berlaku saat ini.
3. Diharapkan kepada pemerintah untuk lebih serius dalam memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai perkawinan poliandri terkait pelaksanaan hukum, sehingga pengamalan hukum masyarakat sesuai dan atau tidak bertentangan dengan amanat UU dan ketentuan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar Nur Aziz, dkk (2023). Poliandri Drupadi dalam Perspektif Psikologi Islam. Jurnal Psikologi Islam Al-Qalb, 14(1), 16
- Ali Husein Hakim. Et.al. (2005). Membela Perempuan Menakar Feminisme dengan Nalar Agama, Terj. A.H. Jemala Gemala, Jakarta: Al- huda.
- Arikunto S. (2013). Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka. Cipta.
- Asghar Ali Engineer. (2003). Pembebasan Perempuan. Yogyakarta:LKIS.
- As-Sya'rowi, M. M. (1991). Tafsir As-Sya'rowi. Akhbar Al-Youm.
- As-Sya'rowi, M. M. (1997). Al-Mar'ah fi Al-Qur'an Al-Karim. Maktabat At-Turath Al-Islami.
- Azwar, W. (2018). Poliandri dalam Perspektif Sosio-Antropologis: Studi Kasus di Nagari Ampang Kuranji, Sumatera Barat. Jurnal Antropologi: Isu-Isu Sosial Budaya, 20(1), 71-83.
- Bastiani, R., & Widjaja, K. (2020). Pola Keluarga Poliandri: Kajian Sosial dan Budaya. Jakarta: Pustaka Grafika.
- Deri Peratama. (2018). Peran Tokoh Agama Terhadap Perilaku Keagamaan Masyarakat Desa Way Patai, (Skripsi UIN Raden Intan Lampung.
- Dewi, S. N. (2015). Pendidikan Keluarga dan Poligami: Studi Kasus pada Masyarakat Tradisional di Indonesia. Yogyakarta: Kanisius.
- Dwi Atmoko dan Ahmad Baihaki. (2022). Hukum Perkawinan Dan Keluarga. Malang: C.V Literasi Nusantara Abadi.
- Eliyanti, R. (2018). Poliandri dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam. Bandung: Alfabeta.
- Ensiklopedi Indonesia, Jilid V, Jakarta: PT Ichtiar Baru-Van Hoeve, 2736.

- Ernayanti (2018). Praktik Poliandri (Studi Kasus Pada Masyarakat Di Desa Jelapat li Kabupaten Barito Kuala). Universitas Islam Negeri Antasari Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam Banjarmasin.
- Fadilatif Amin. (2018). Analisis Terhadap Praktek Poliandri Di Desa Sigedong Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal. Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Hefner, R. W. (2013). The Study of Religious Freedom in Indonesia. The Review of Faith & International Affairs, 11(2), 18-27.
- Imam Syafi'i, *Al-Umm*, Juz V, 134; Idem. 1985. *Ahkamul Qur'an*. Beirut: Darul Kutub al-'Ilmiyah, Juz I.
- Irwan Aba Ali . (2021). Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Perkawinan Poliandri Di Desa Wolwal Kecamatan Alor Barat Daya Kabupaten Alor NTT. Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram.
- Kompilasi Hukum Islam*. 2008. Rhedbook Publishing.
- KUHP Pasal 279 dan 280
- Mahfirotul Nur Hidayah. (2024). Perkawinan Poliandri Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pasirmuncang Kecamatan Caringin. Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri.
- Mahjuddin. (2003). Masailul Fiqhiyah Berbagai Kasus yang dihadapi Hukum Islam Masa Kini. Jakarta: Kalam Mulia.
- Malik Bin Nabi. (2004). Membangun Dunia Baru Islam. Bandung: Mizan.
- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman. (2014). Analisis Data Kualitatif
- Moeljatno. (2007). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Moleong Lexy J. (2005). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja. Rosdakarya.
- Muhajirin A. (2024). *Studi Komparatif Konsep Keluarga Sakinah Dalam Tafsir Assya'rawi Dan Tafsir Al-Mishbah*. Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Ilmu Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Muhammad Farid Zulkarnain. (2020). Adil Dalam Poligami Menurut Imam Madzhab (Metode Istinbath Dan Argumentasinya Masing-Masing), *Jurnal Ilmu Syariah* 1, No. 1.
- Muhammad Shiddiq al-Jawi, “Dalil Haramnya Poliandri”, <http://ekokhan.wordpress.com/2007/10/30/dalil-haramnya-poliandri/>,
- Mulia, S. M. (2004). *Islam Menggugat Poligami*. Gramedia Pustaka Utama.
- Musawah. (2017). *CEDAW and Muslim Family Laws: In Search of Common Ground*. Musawah.
- Nanda Arofatul Karimah (2021). *Perkawinan Poliandri (Studi Kasus di Desa Karanganyar Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik)*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Perdata Islam Program Studi Hukum Keluarga Islam Surabaya.
- Nugraheni. (2012). Peran dan Potensi Wanita Dalam Pemenuhan. Kebutuhan Ekonomi Keluarga Nelayan. *Journal of Educational Social. Studies*, 1(2), 104–111.
- Nurjihan Munasarifah. (2024). *Pandangan Tokoh Masyarakat Tentang Perkawinan Poliandri Di Desa Pengatigan Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi*. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Fakultas Syariah.

- Nurlaelawati, E. (2013). Managing Familial Issues: Unique Features of Legal Reform in Indonesia. In *Women and Property Rights in Indonesian Islamic Legal Contexts* (pp. 158-190). Brill.
- Nurmila, N. (2009). *Women, Islam and Everyday Life: Renegotiating Polygyny in Indonesia*. Routledge.
- Pardi. (2013). Analisis Perkawinan Poliandri Menurut Hukum Islam. Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Riau Sultan Syarif Kasim Pekanbaru.
- Puspitawati, Herein. (2013). *Konsep, Teori Dan Analisis Gender*. Bogor: Fakultas. Ekologi Manusia Intitut Pertanian Bogor.
- Q.S. An Nisa' (4): 24, Al-Qur'an Digital.
- Robet Rifa'i (2017). Analisis Terhadap Praktik Poliandri (Studi Kasus Di Desa Kerangkulon Kecamatan Wonosalam Kabupaten Demak). Jurusan Ahwal Asy-Asyahsiyah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Rosiliani. (2017). Praktek Poliandri Pada Masyarakat Islam Di Kelurahan Roban Kecamatan Singkawang Tengah Kota Singkawang. *Jurnal Gloria Yuris Jurnal Hukum*, 6(1).
- Shihab, M. Q. (2007). *Pengantin Al-Quran: Kalung Permata Buat Anak-anakku*. Lentera Hati.
- Soemiyati. (2004). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- Sugiyono (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Rhedbook Publishing, 2008.

Van Bruinessen, M. (2013). *Contemporary Developments in Indonesian Islam: Explaining the "Conservative Turn"*. Institute of Southeast Asian Studies.

Wellyza Putri. (2019). *Praktek Pernikahan Poliandri (Studi Kasus Di Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota)*. Fakultas Syari'ah universitas Islam Negeri (Uin) Imam Bonjol Padang.

Zulkifli, Z. (2019). Konsep *Sakinah Mawaddah Warahmah* dalam Pernikahan dan Relevansinya dalam Pembentukan Keluarga Berkualitas. *Jurnal Studi Al-Quran*, 15(2), 219-236.

